IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH NAGARI AIE ANGEK KECAMATAN X KOTO DALAM PROGRAM BANTUAN SOSIAL PKH PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Acc Untuk Ujian Munaqasah
9 - Juli - 2024

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Oleh:

RAYHANIL KAMILA

NIM. 1320066

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M / 1445 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Implementasi *Good Governnace* pada Pemerintah Nagari Aie angek dalam Program Bantuan Sosial PKH Perspektih Fiqih Siyasah" yang disusun oleh Rayhanil kamila, NIM 1320066 Program Studi Hukum Ketatanegaraan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 08 Juli 2024

Dosen Pembimbing

Heru Permana Putra, S.IP, M.IP

NIP. 198707042019031005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Febriyeni, M. Ud

NIP. 199002242018012001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi Yang Berjudul "Implementasi *Good Governnace* pada Pemerintah Nagari Aie angek dalam Program Bantuan Sosial PKH Perspektih Fiqih Siyasah" yang disusun oleh Rayhanil kamila, NIM 1320066 Program Studi Hukum Ketatanegaraan Fakultas Syariah telah diuji dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara pada hari Juli 2024 telah berhasil dipertahankan dihadapan tim penguji dan dapat diterima sebagai sebagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, Juli 2024

TIM PENGUJI

Sekretaris | Ketua

( ) | **( )**

Anggota

Penguji 1 | Penguji 2

( ) | ( )

Penguji Pendamping

Heru Permana Putra, S.IP, M.IP

NIP. 19870704 2019031005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Bukittinggi
Dr. Nofriadi, M.Ag
NIP. 197606062006041004

( )

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rayhanil Kamila
Nim	:1320066
Tempar/ Tanggal Lahir	: Padang Panjang/30 Juli 2002
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: Implementasi Good Governance pada Pemerintah Nagari Aie angek Kecamatan x Koto dalam Program Bantuan sosial PKH Perspektif Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya hanya karya tulis ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sediri, kaka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan bergelar sarjana penulis dicopot hinga batas waktu yang ditemukan. Dengan pernyataan penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipermudahkan sebagaimana mestinya.

Bukittingi, Juli 2024

Yang Menyatakan

Rayhanil Kamila
NIM. 1320066

ABSTRAK

RAYHANIL KAMILA, NIM 1320066, *Implementasi Good Governance pada Pemerintah Nagari Aie angek Kecamatan X Koto dalam Program Bantuan Sosial PKH Perspektif Fiqih Siyasah*: 2024, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Good Governance merupakan pemerintah yang baik. Tentang bagaimana suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. *Governance* banyak melibatkan pelaku-pelaku yang berkepentingan atau *stakeholder* yang pada dasarnya terdiri atas pemerintah, pihak swasta dan masyarakat madani. Ketiga pilar tersebut akan menjadi penentu apakah finansial kebijakan dapat memberikan arah baru dalam kehidupan publik. Karena tanggung jawab untuk menentukan keberhasilan tercapainya tujuan *good governance* bukan saja tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab semua komponen yang terlibat untuk mewujudkan *good governance*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan penerima bantuan sosial PKH di Nagari Aie angek dan tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja Pemerintah yang baik dalam mewujudkan *good governance.* Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan uji keabsahan data untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data dengan metode triangulasi. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan penerima bantuan sosial PKH di Nagari Aie angek sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, persoalan kurang tetap sasaran yang sering dijadikan masalah utama dalam penyaluran bantuan sosial PKH di Nagari aie angek **bukan karena** kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah melainkan karena kebanyakan KPM memiliki perilaku yang tidak mencerminkan sebagai penerima bantuan sosial, seperti gaya hidup mereka yang seakan-akan layaknya masyarakat mampu, hal seperti itulah

menggiring opini bahwa penyaluran bantuan sosial PKH ini selalu salah sasaran tiap tahunnya. Terkait kinerja pemerintah dalam mewujudkan *good governance* di nagari aie angek sudah dipandang baik hal ini dapat dilihat dari penerapan prinsip *good governance* yang sudah dijalankan atau diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Namun tidak dipungkiri bahwa menjadi sesuatu baik itu tidak akan luput dari sedikit banyak kesalahan.

Kata kunci: Good Governance, Stakeholder, Bantuan sosial PKH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH NAGARI AIE ANGEK KECAMATAN X KOTO DALAM PROGRAM BANTUAN SOSIAL PKH PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada roh Nabi Muhammad SAW. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak atas pengorbanan ayahanda (Yusrizal) dan ibunda (Susilawati) yang telah membesarkan, merawat serta mendidik dan juga menyekolahkan penulis sampai ke jenjang S1 ini. Serta terimakasih yang tidak terhingga kepada saudara kandung penulis M. Fadhil Muzzaky dan M. Hanif Akhiar yang selalu memberi dukungan Dan juga kepada sanak keluarga yang telah mendoakan penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Huan beserta Bapak-Ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si Ibu Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd dan Bapak Dr. Arman

Husni, Lc, MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan Bapak Dahyul Daipon, Bapak Dr. Fauzan, M. Ag, Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, serta Kepala Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Ibu Febriyeni, M.UD yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Heru Permana Putra, S. IP, M. IP yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dan penyusunan skripsi.
4. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Heru Permana Putra, S. IP, M. IP yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
5. Bapak dan ibu dosen sebagai tenaga pendidik yang sudah memberikan ilmu pengetahuan selama di perkuliahan dan juga kepada tenaga kependidikan yang sudah mempermudah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pengerjaan skripsi ini.
6. Pimpinan serta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Teman-teman dari Fakultas Syariah khususnya rekan-rekan Hukum Tata Negara (HTN-C) angkatan 2020 yang bersama-sama berjuang dan menempuh pendidikan dari awal sampai sekarang ini.
8. Teman-teman dan orang-orang terdekat penulis Sovie Jasmine Arrasyi, Jilan Athiya Ramadhan, Utari, Ana Wahyuni, yang telah memberi dukungan baik dalam hal materi maupun pikiran yang sangat membantu banyak baik di lingkungan kampus maupun luar kampus dalam proses penyelesaian skripsi itu.
9. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Penyayang membalas setiap kebaikan dari semua pihak yang ikut membantu dalam terwujudnya Skripsi ini. Semoga dengan adanya Skripsi ini dapat membantu dan mendukung dalam pengembangan sumber ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah)

Padang Panjang,

Yang Menyatakan

Rayhanil Kamila

NIM. 1320066

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... i

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS..... iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
D. Tinjauan Pustaka 10
E. Penjelasan Judul 12
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 19

BAB II : FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah 21
B. Kedudukan Fiqh Siyasah 25
C. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 27
D. Fiqih Siyasah Tanfidziyyah 34

E. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyyah .....
42

BAB III : IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DAN PROGRAM KARTU HARAPAN

A. Implementasi
1. Pengertian Implementasi .....
45
2. Teori Hukum Implementasi .....
46

B. *Good Governance*
1. Pengertian *Good Governance* .....
50
2. Teori Hukum *Good Governance* .....
53
3. Dasar Hukum *Good Governance* .....
54
4. Prinsip-prinsip *Good Governance* .....
57

5. Unsur Pendukung *Good Governance* 68
6. *Good Governance* menurut Perspektif Siyasah 71

C. Program Keluarga Harapan
1. Pengertian Program Keluarga Harapan 75
2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan 77
3. Tujuan Program Keluarga Harapan 79
4. Syarat dan ketentuan Program Keluarga Harapan 80
5. Proses Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 84

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Profil Nagari Aie angek Kecamatan X Koto 91
B. Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam penentuan penerima Bantuan sosial PKH di Nagari Aie angek 95

C. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Kinerja Pemerintah yang baik dalam mewujudkan *Good Governance* 112
D. Diskusi Temuan Penelitian 116

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 119
B. Saran 120

DAFTAR PUSTAKA..... 122
LAMPIRAN..... 130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *Good Governance* pertama kali muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Menerapkan praktik *Good Governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar.[1] Penyelenggaraan pemerintahan dalam *Good Governance* berkaitan dengan isu partisipasi, berbasis hukum, transparansi, responsif, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan visi strategi. *Good governance* juga dipahami sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).[2]

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui

[1] Neneng Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Politeknik Kridatama Bandung, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1 / Juni 2016, hlm. 2.

[2] Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2009), hlm. 81-82.

pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka mewujudkan *clean government*, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif mewujudkan partisipasi serta *check and balances*. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip *Clean Government* dalam ketiadaan partisipasi.[3]

Konsepsi *Good Governance* menghendaki agar dalam menghadapi kompleksitas masyarakat yang ada, penyelenggara pemerintahan perlu ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi. Dalam hal ini, pemerintah diarahkan untuk melakukan pengendalian (*steering*) dan kolaborasi mengingat dinamika masyarakat (pola interaksi saling mengendalikan diantara berbagai faktor yang terlibat atau yang berkepentingan dalam suatu bidang tertentu). Sedangkan kondisi keberagaman masyarakat dapat diatasi dengan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada pengaturan (*regulation*) dan integrasi atau keterpaduan.[4]

Governance pada hakikatnya merupakan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*Government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk

[3] Siti Aminah, *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm, 266.

[4] Sri Warjiyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik,* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Hukum Islam, Volume XVIII No. 1 Juni 2018, hlm. 4.

lembaga yang disebut *Governance.* Dua aktor lain adalah *private sector* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Karenanya, memahami *Governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati Bersama.[5]

Governance menjadi proses dalam pengambilan keputusan serta bagaimana suatu proses dimana suatu keputusan itu dapat diimplementasikan secara baik. Dalam istilah pemerintah diartikan sebagai tata kelola pemerintah (kekuasaan) dalam suatu organisasi atau lembaga sosial, politik, maupun ekonomi dalam suatu negara seperti pengelolaan perusahaan, pemerintah internasional, pemerintah nasional, dan pemerintahan lokal. Pemerintahan lokal atau daerah yang menjalankan kebijakan yang desentralisasi menanggapi tanggung jawab baru dan sumber daya yang baru. Berkaitan dengan upaya untuk terciptanya dan pelaksanaan suatu tata kelola yang baik (*Good Governance*) tentunya prinsip- prinsip yang fundamental menjadi dasar bagi tegaknya *Good Governance* harus diperhatikan dan wujudkan tanpa terkecuali.[6]

United Nation Development Program (UNDP), mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memiliki Sembilan prinsip yaitu Partisipasi (*Participation*), Berbasis Hukum (*Rule of Law*), Transparansi (*Transparency*), Responsif

[5] Neneng Siti Maryam, *Op.Cit.*, hlm. 4.

[6] Ferdana Difatoni, *Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance di Pemerintah Nagari Sinuruik,* (Bukittinggi: Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2019), hlm. 5.

(*Responsiveness*), Orientasi Konsensus (*Consensus orientation*), Kesetaraan (*Equity*), Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Visi Strategi (*Strategi Vision*).[7]

Dalam hukum islam *Good Governance* merupakan gerakan ijtihad. Persoalan *Good Governance* tidak terlepas dari siyasah syar'iyyah karena hal tersebut sama-sama mengacu pada kemaslahatan umat dan kepentingan manusia. Persamaan siyasah dengan *Good Governance* yaitu pengaturan pengadilan dan pelaksanaan dalam suatu wilayah dalam negara. Siyasah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat serta hukum-hukum yang mengatur jiwa, syariat, dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemaslahatan masyarakat umum.[8]

Dengan itu perlu ditekankan dengan baik bahwa *Good Governance* dapat terwujud apabila setiap aparat birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pemerintahan dikatakan baik jika aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya seperti aparatur pemerintahan yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya, adanya sikap transparansi, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat umum, tanggapan dan kepedulian terhadap kebutuhan

---

[7] Safrijal, dkk, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*, Universitas Syiah Kuala**,** Jurnal Ilmiah Volume 1 No. 1 / Agustus 2016, hlm. 5.

[8] Gita Filanica, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung),* (Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (Skripsi), 2021), hlm. 9.

masyarakat untuk mencapai tujuan dimaksud.[9] Sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah SWT Surat An-nisa' ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*.

Maka sudah sepantasnya pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas kepada rakyat, baik dari pemerintah tingkat tinggi maupun tingkat bawah. Intinya setiap yang memimpin harus memberikan sesuatu yang menjadi kebutuhan rakyat/masyarakatnya. Maknanya seseorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil, tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Sebagaimana perintah menegakkan keadilan allah wajibnya walau terhadap keluarga, ibu bapak dan diri sendiri dan bahkan kepada musuh sekalipun. Karena sebagai sikap adil menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar.

[9] Muhammad Irfan, *Akuntabilitas dan Good Governance,* (Jakarta: Departemen Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tata laksana, 2007), hlm. 24.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan adanya Program Bantuan Sosial dari Pemerintah berupa Program Kartu Harapan yang memberikan bantuan tunai bersyarat yang dipergunakan untuk kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat. Tujuan utama dari PKH ini untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.[10]

Pada tahun 2023, Kriteria penerima bantuan PKH adalah masyarakat yang tergolong kurang mampu atau keluarga miskin serta terdaftar dalam DTKS dan memiliki kriteria komponen penerima bantuan PKH. Kriteria komponen PKH dibagi menjadi 3, meliputi:

1. Kriteria komponen Kesehatan, terdiri dari: ibu hamil, anak balita berusia 0-5 tahun.
2. Kriteria komponen Pendidikan, terdiri dari: anak sekolah SD-SMA dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial, terdiri dari: lanjut usia mulai dari umur 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.

Syarat yang harus dipenuhi sebagai keluarga penerima manfaat PKH, sebagai berikut:

1. WNI,

[10] *Program keluarga harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa bubeya,* Jurnal oikos, Volume 15 No. 1 / Juni 2022, hlm. 37.

2. Terdaftar sebagai keluarga yang memerlukan bantuan di kelurahan setempat,
3. Bukan anggota ASN, TNI/POLRI,
4. Bukan penerima bantuan lain dan
5. Terdata di DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) RI.[11]

Dengan ketentuan yang telah ditetepkan oleh KEMENSOS RI, sebagai berikut:

1. Ibu hamil/nifas : Rp. 750.000/tahun
2. Anak usia dini/balita : Rp. 750.000/tahun
3. Lansia : Rp. 600.000/tahun
4. Penyandang disabilitas : Rp. 600.000/tahun
5. Anak sekolah SD : Rp. 225.000/tahun
6. Anak sekolah SMP : Rp. 375.000/tahun
7. Anak sekolah SMA : Rp. 500.000/tahun.[12]

Dalam menentukan penerima manfaat bantuan PKH, Pemerintah daerah setempat harus melakukan survey terlebih dahulu untuk menentukan penerima bantuan layak atau tidak sebagai penerima manfaat PKH. Selain itu, sistem penyaluran bantuan sosial pada desa juga melibatkan peran kepada desa dan perangkat desa lainnya sebagai pelaksana program. Mereka bertanggung jawab dalam melakukan pendataan dan verifikasi data penerima bantuan, serta melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran

[11] Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial, 2021.

[12] BPK RI, *Bantuan sosial Program Keluarga Harapan*, 2023, hlm. 1-2.

bantuan agar berjalan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jadi berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan dituangkan dalam sebuah tulisan yang berjudul **"IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH NAGARI AIE ANGEK DALAM PROGRAM BANTUAN SOSIAL PKH PERSPEKTIF SIYASAH"**

B. Rumusan Masalah

Salah satu hal yang terjadi di Nagari Aie Angek saat ini adalah tentang penyaluran bantuan sosial berupa program keluarga harapan atau PKH sebagai fasilitas bantuan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat yang tergolong kurang mampu. Dalam penyaluran bantuan ini sering terjadi kesenjangan, dimana yang seharusnya masyarakat masuk kategori mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan, dan sebaliknya masyarakat yang tidak tergolong ke dalam yang tidak mendapatkan bantuan dalam kata lain dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang tergolong perekonomian baik, malah mendapatkan bantuan.

Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada beberapa prinsip *Good Governance* yaitu Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi yang diterapkan oleh Pemerintah Nagari dalam program bantuan sosial PKH. Disini peneliti ingin melihat transparansi dan akuntabilitas pemerintah nagari dalam menentukan penerima bantuan sosial

PKH sebagai bentuk jalannya tata Kelola pemerintah yang baik. Selama program penyaluran bantuan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip *Good Governance* tersebut belum terlaksana secara maksimal, maka permasalahan berupa kesenjangan dalam menentukan penerima bantuan itu sulit untuk terpecahkan.

Berdasarkan uraian masalah diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam proses penentuan penerima Bantuan sosial PKH di Nagari Aie Angek, Kecamatan X Koto?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Kinerja Pemerintah yang baik dalam mewujudkan *Good Governance?*

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Demikian pula penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

   a. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam proses penentuan penerima Bantuan sosial PKH di Nagari Aie Angek, Kecamatan X Koto.

b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Kinerja Pemerintah yang baik dalam mewujudkan *Good Governance*.

2. Manfaat penelitian

Dari penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah, dan dapat dijadikan pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya sesuai dengan tema penelitian ini.

b. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman terutama bagi penulis tentang pengimplementasian tata Kelola pemerintah yang baik pada suatu pemerintahan.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mempelajari dan menelaah referensi kepustakaan dengan tujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang terkait dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, Penelitian Ferdana Difa Tofani (2019), "Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Di Pemerintahan Nagari Sinuruik". Dengan menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif dengan Teknik Deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *good*

governance di pemerintahan sinuruik sudah diterapkan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya unsur-unsur pemerintahan, pembangunan dan pembinaan. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance sudah diterapkan dan sudah terealisasikan. Namun, belum maksimal dengan terdapatnya berbagai macam kelemahan. Akan tetapi pemerintah nagari sinuruik terus melakukan evaluasi tahunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Kedua, penelitian Boy Rahman Hasibuan (2019) "Implementasi Prinsi-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli tengah)". Dengan menggunakan Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan kinerja akuntabilitas dan transparan pada kantor kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, secara akuntabilitas dalam pelayanan publik tingkat ketelitian pegawai dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup baik. Kedisiplinan dalam pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah ini masih belum dilaksanakan dengan baik. para pegawai Kecamatan belum sepenuhnya menaati peraturan mengenai aturan jam kerja sehingga menimbulkan rendahnya tingkat kedisiplinan. Dalam proses pelayanan publik, petugas Kantor Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah sudah bertindak secara profesional dengan memberikan pelayanan yang sigap dan ramah kepada masyarakat baik secara akuntabilitas dan responsibilitas.

Ketiga, penelitian Muna Warah (2020) "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya". Dengan menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipasi di kantor Camat Bandar Dua berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, terlihat dari subangsi kritik dan saran dari masyarakat, masyarakat juga mengikuti proses pelayanan yang teratur, memenuhi persyaratan ataupun standar pelayanan standar pelayanan yang ada di kantor Camat Bandar Dua dilihat dari segi pelayanan yang diberikan oleh pegawai kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik. Tetapi Masalah kedisiplinan, baik itu pegawai dan honor belum berjalan dengan maksimal karena masih ada beberapa pegawai dan honor yang belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul ini maka penulis perlu menjelaskan penjelasan terhadap kata-kata ataupun istilah yang penting. Kata pertama adalah Implementasi, berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement.* Dalam kamus Bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau melengkapkan.[13] Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi

[13] Helmi Ahmad, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Inggris*, Semarang: Bunayya, t.th, hlm. 90.

dalam suatu Tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan keterampilan maupun nilai dan sikap.[14]

Kedua adalah *Good Governance*, berasal dari Bahasa Eropa Latin yaitu *Governance* dan diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi *Govern* yang berarti *Steer* (menyetir atau mengendalikan), *Direct* (mengarahkan), atau *Rule* (memerintah).[15] *Good Governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Yang mana kegiatan suatu lembaga pemerintah dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, dan ekonomi.[16]

Adapun Kata Selanjutnya adalah Program Keluarga Harapan, merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan dan kedudukan Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari Program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi Persyaratan yang terkait dengan upaya Peningkatan Kualitas Hidup dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan. [17]

---

[14] E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep implementasi,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 93.

[15] Desi Anwar, *Kamus Lengkap 1 Miliard Inggris-Indonesia,* (Surabaya: Amelia, 2018), hlm. 133.

[16] Neneng Siti Maryam, *Op.Cit.*, hlm. 4.

[17] Dedy Utomo, *Op.Cit.*, hlm. 32.

Selanjutnya adalah Fiqih siyasah, terdiri dari dua kata Fiqh dan Siyasah, Secara etimologi (bahasa) fiqih adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafsili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, pembuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[18]

F. Metode Penelitian

[18] Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist,* Iain Bengkulu, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 3 No. 1, 2018, hlm. 20.

Adapun penelitian yang penulis lakukan secara kualitatif yaitu penelitian yang berupa menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik deskriptif. Metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Melalui metode kualitatif mendapatkan data dan informasi secara langsung dari lapangan dan *face to face* oleh para subjek penelitian.[19] Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penulis mengumpulkan data langsung di lapangan. Selain itu penulis juga menggunakan studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan objek yang akan diteliti.[20]

2. Informan Penelitian

   Informan ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan

[19] Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar,* (Medan: CV Manhaji, 2016), hlm. 88.

[20] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

Teknik *Purposive sampling.* Teknik ini adalah Teknik pengambilan informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalah yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

Adapun kriteria yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tentang program bantuan PKH
2. Ikut serta dalam penyaluran bantuan PKH, dan
3. Penerima bantuan PKH

Berdasarkan kriteria diatas, maka penulis menetapkan yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah"

a. Wali Nagari Aie Angek,
b. Pendamping PKH yang ada di Nagari Aie Angek, dan
c. 5 orang anggota penerima PKH.

Alasan peneliti memilih informan tersebut adalah untuk mendapatkan data yang struktural dan sistematis karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penulis akan melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data penelitian

di Nagari Aie angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah datar. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena letaknya yang berada di daerah tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

4. Sumber Data

   a. Data Primer

      Data primer yaitu data yang dapat diperoleh langsung oleh peneliti tanpa adanya perantara. Data tersebut diperoleh peneliti langsung melalui wawancara langsung dan pengamatan langsung di lapangan. Data atau informasi juga diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan wawancara langsung dengan narasumber.

   b. Data sekunder

      Data sekunder merupakan sumber tidak langsung diperoleh dari narasumber yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data peneliti. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan dengan melalui bantuan media cetak dan media elektronik.

5. Metode pengumpulan data

   Untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan maka dalam hal ini di gunakan cara yang tepat dalam penelitian ini yaitu:

   a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi (lisan) atau proses tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Komunikasi tersebut dilakukan secara langsung dengan cara *fase to fase*, artinya peneliti dan responden berhadapan langsung, maupun dengan cara tidak langsung (atau via telepon) untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh si pewawancara.[21]

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

6. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan Teknik analisis deskriptif yaitu menggambarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi atau catatan lapangan mengenai data-data yang diteliti, kemudian dilakukan penganalisisan terhadap fenomena tersebut. Tujuan dari metode ini adalah agar peneliti mendapatkan hubungan data satu dengan data yang lainnya sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian.[22]

---

[21] Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67.

[22] M. Fadhli IS, *Strategi Rekrutmen Kader Perempuan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bukittinggi,* (Bukittinggi: Stain Sjech M. Djamil Djambek, 2014), hlm. 12.

7. Uji keabsahan Data

Keabsahan data atau uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas data atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Uji kredibilitas data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi, triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Namun, disini peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber dimana data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dari subjek triangulasi (masyarakat).[23]

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami proposal ini nantinya, penulis akan membuat uraian pembahasan kepada beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika yang penulis maksud adalah:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 274.

Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian terdahulu, Penjelasan Judul, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Merupakan bab yang Berisikan tentang Tinjauan umum Fiqih Siyasah

BAB III : Merupakan bab yang Berisikan tentang Tinjauan umum Fiqih Siyasah Merupakan bab Landasan teori yang membahas tentang pengertian dan tujuan *Good Governance*, Prinsip dan Karakteristik *Good Governance, Good Governance* menurut Perspektif Siyasah. Pengertian dan tujuan PKH, dan ketentuan penerima PKH.

BAB IV : Merupakan bab yang Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, tentang Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam proses Penentuan penerima Bantuan PKH dan Kinerja Pemerintahan yang Baik dalam mewujudkan *Good Governance* dalam perspektif siyasah.

BAB V : Merupakan bab yang Berisikan tentang Kesimpulan dan saran-saran mengenai hasil penelitian..

BAB II

LANDASAN TEORI

KAJIAN UMUM FIQIH SIYASAH

A. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih berasal dari kata *faqaha-yafquhu-fiqhan*, dengan arti bahasa bahwa fiqh adalah paham yang mendalam. Secara istilah Fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dalam Al Quran dan sunnah).[24]

Kata Siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi. Mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. Sasa juga berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Selain itu Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.[25] Siyasah sama dengan *Policy (of government, corporation etc).* Jadi Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.[26]

---

[24] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 2.

[25] Toha Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern,* Jurnal Al Adalah Volume 12 No. 1, 2016, hlm. 12.

[26] Edi Rosman, Aidil Alfin, Bustamar, *Politik Hukum Pidana Indonesia: Analisis Korelasi Siyasah Syar'iyyah Dan Pencegahan Korupsi*, Jurnal Kajian hukum Islam Volume XIII No. 1 Juni 2019, hlm. 23.

Secara terminologi Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka kejalan yang benar.[27]

Secara terminologis dalam Lisan al-Arab Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munajjid disebutkan Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan Istiqomah.[28]

Selanjutnya Ibnu Manzhur mendefinisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan, Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar

[27] Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), 2010, hlm. 23.

[28] Edi Rosman, Aidil Alfin, Bustamar, *Politik Hukum Pidana Indonesia: Analisis Korelasi Siyasah Syar'iyyah Dan Pencegahan Korupsi*, Jurnal Kajian hukum Islam Volume XIII No. 1 Juni 2019, hlm. 23.

negeri, serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.[29]

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa Siyasah berarti penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan Negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus. Mengelolah. Melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubunganya dengan kehidupan masyarakat.

Siyasah yang didasarkan pada Alquran dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah Syar'iyah yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah Syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.[30]

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Alquran dan hadis nabawi. Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan musyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nashnya

[29] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 24.

[30] Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press,) 2007, hlm. 4.

secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan untuk berijtihad disana, kecuali ijtihad untuk memahami atau dalam rangka menerapkanya sesuai dengan QS. Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.* (QS. Ali Imran: 159)

Menurut Imam Ibnu Abbas berhubungan dengan kisah Rasulullah saat perang badar. Pada waktu itu pasca perang badar Nabi Muhammad SAW mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar Bin Khattab terkait para tawanan perang badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah agar para tawanan perang dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya. Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian turunlah Surat Ali Imran Ayat 159 yang mengkonfirmasi pendapat sahabat Abu Bakar Shidiq.

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam yang terkandung didalamnya, berhubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[31]

Jadi dari pengertian Fiqh dan Siyasah diatas maka pengertian Fiqih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan yang telah dibuat.[32]

B. Kedudukan Fiqih Siyasah

Berdasarkan pembahasan pengertian Fiqih Siyasah (*Siyasah Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, penting untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui dulu sistematika hukum Islam, maka dapatlah dipahami kedudukan fiqih siyasah dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam masalah-masalah keduniawian secara umum (*muamalah*).[33]

---

[31] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 5.

[32] Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1994. hlm. 25.

[33] *Ibid.*, hlm. 21.

Tatanan yang pertama sudah jelas tegas dan tidak mengalanı perkembangan tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuan dijelaskan secara umum dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan hubungan dalam kehidupan masyarakat.[34]

Syariat adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukan oleh Alquran dan hadis Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya. Sedangkan Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqih adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Alquran dan hadis. Fiqih Siyasah atau Siyasah Syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.[35]

Fiqih Siyasah atau Siyasah Syar'iyah berarti politik menurut ajaran syariat. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyasah Syar'iyah atau Fiqih Siyasah lebih terbuka dari pada fiqh dalam menerima perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap Siyasah

[34] Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books), 2011, hlm. 83.

[35] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 177.

Syar'iyah. Dalam Fiqh Siyasah Pemerintahan bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.[36]

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga Negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan kan Siyasah Syar'iyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqih Siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqih Siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.[37]

C. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkanya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqih

[36] *Ibid.*, hlm. 14.

[37] Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press,) 2007, hlm. 21.

siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini sama sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.[38]

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup Fiqih Siyasah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Tanfidziyah)
b. Kebijaksanaan tentang penetapan hukum (Siyasah Tasyri'iyah)
c. Kebijaksanaan ekonomi dan moneter (Siyasah Maliyah)
d. Kebijaksanaan Peradilan (Siyasah Qadha'iyyah)
e. Kebijaksanaan Administrasi Negara(Siyasah Idariyyah)
f. Kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (Siyasah Dauliyah)
g. Politik pelaksanaan undang-undang (Siyasah Tanfidziyah)
h. Politik peperangan (Siyasah Harbiyah).[39]

Sementara menurut Al Mawardi ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah adalah:

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Tanfidziyah)
b. Ekonomi dan moneter (Siyasah Maliyah)
c. Peradilan (Siyasah Qada'iyyah)

[38] Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books), 2011, hlm. 34.

[39] Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi hukum Dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media), 2016, hlm. 14.

d. Hukum perang (Siyasah Harbiyyah)

e. Administrasi Negara (Siyasah ‘Idariyyah).[40]

Sedangkan Ibnu Taimiyah merangkainya menjadi empat bidang kajian yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah menjadi keuangan Negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan Fiqih Siyasah di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok Fiqih Siyasah meliputi berbagai bidang yang terkait dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah Tanfidziyah yang mencakup siyasah penetapan hukum, siyasah peradilan, siyasah administrasi dan siyasah penerapan hukum. Siyasah Tanfidziyah adalah siyasah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintah, cara pemilihan kepala Negara, hubungan penguasa rakyat. Siyasah dusturiyah membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang- undangan lembaga legislatif, Lembaga yudikatif, dan birokrasi atau eksekutif.[41]

Selain bidang siyasah Tanfidziyah pembahasan Fiqih Siyasah adalah Siyasah Dauliyah yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu Negara dengan Negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga Negara, baik dalam situasi perang maupun

[40] Djazuli A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’iyah,* (Jakarta: Kencana), 2013, hlm. 34.

[41] Toha Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern,* Jurnal Al Adalah Volume 12 No. 1, 2016, hlm. 21.

damai. Termasuk pula di dalam pembahasan Fiqih Siyasah adalah Siyasah Maliyah dan Siyasah Harbiyah, Siyasah Maliyah yaitu siyasah yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara. Sedangkan Siyasah Harbiyah yaitu siyasah mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.[42]

Berdasarkan beberapa Jenis Fiqih Siyasah maka secara Spesifik Fiqih Siyasah yang digunakan yakni Siyasah Tanfidziyyah. Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian Fiqih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Dan Sejarah Lahirnya Perundang-Undang Dalam Suatu Negara), Legislasi (cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.[43]

Bidang Siyasah Syar'iyah bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang Siyasah Syar'iyah dapat berbeda-beda antara satu Negara Islam dengan Negara Islam lainya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan Siyasah Syar'iyah itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di Negara masing-masing. Dalam

[42] Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), 2010, hlm. 34.

[43] Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press,) 2007, hlm. 20.

arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari Siyasah Syar'iyah.[44]

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat Syariat. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut Siyasah Wadh'iyah (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun Siyasah Wadh'iyah harus tetap di seleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai siyasah Syar'iyah dan tidak boleh diikuti, sebaliknya kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syariat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian ini lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (QS. An Nisa ayat 59)

[44] Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books), 2011, hlm. 34.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
b. Meletakan persamaan (al musyawarah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan
c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.[45]

Selain kriteria diatas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah. Bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagian dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al Qardhawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada delapan, yaitu:

a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan

[45] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2009, hlm. 18.

b. Memperhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur turun dari nilai ideal menuju realita dalam situası darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan hilangkan
c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan
d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum
e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat
f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang dilarang
g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa diukur menurut ukuran yang diperlukan
h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.[46]

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada Sembilan prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
b. Prinsip musyawarah
c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

[46] Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2009, hlm. 17.

d. Prinsip persamaan

e. Prinsip ketaatan rakyat

f. Prinsip keadilan

g. Prinsip peradilan bebas

h. Prinsip perdamaian

i. Prinsip kesejahteraan.[47]

D. Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Fiqih Siyasah ialah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan yang telah dibuat.[48] Secara umum sumber yang digunakan dalam Fiqih Siyasah adalah Alquran dan sunnah.

Dalam pemerintah Islam istilah eksekutif dikenal dengan Tanfidziyah lembaga ini dididuduki oleh khalifah dan dikenal dengan istilah Tasyri'iyyah lembaga ini dididuduki oleh Majelis Syura sedangkan Qadhi dan hakim berada pada posisi Yudikatif yang dikenal dengan Qadha'iyyah.

Menurut Al Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan. Dengan istilah *ul al-amr* tidak hanya terbatas untuk lembaga Eksekutif, Yudikatif dan untuk kalangan yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintah Islam tidak menyebut secara istilah secara khusus untuk

[47] Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books), 2011, hlm. 45.

[48] Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1994. hlm. 25.

badan-badan di bawah Kepala Negara yang bertugas menjalankan ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan Al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan Al-Ahdas* (kepolisian), Wali untuk setiap daerah, sekretaris pekerjaan umum, *Diwan Al-Jund* (Militer), dan sebagainya yang berstruktur dengan jelas sejak masa Pemerintahan Umar Bin Khattab.[49]

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian Fiqih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Dan Sejarah Lahirnya Perundang-Undang Dalam Suatu Negara), Legislasi (cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.[50]

Jadi. Fiqih Siyasah Tanfidziyah adalah bagian dari Fiqih Siyasah yang membahas tentang pelaksanaan perundang-undangan di sebuah Negara. Membahas konsep Konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara serta sejarah bagaimana lahirnya sebuah perundang-undangan). Legislasi (bagaimana cara merumuskan undang-undang). Lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting yang ada di perundang-undangan tersebut. Fiqih Siyasah Tanfidziyah juga membahas konsep Negara hukum dalam

[49] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 79.

[50]Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books), 2011, hlm. 12.

siyasah dan hubungan antara pemerintah dan warga Negara, serta apa saja hak-hak warga yang wajib dilindungi.[51]

Fiqih Siyasah Tanfidziyah merupakan pelaksanaan undang-undang dasar di sebuah Negara yang mana dijadikan rujukan atau dasar aturan perundang-undangan dalam penegakan hukum. Menurut Abdul Khalaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyyah*, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan dihadapan hukum, tanpa membedakan agama, sosial, suku, kekayaan, dan latar belakang pendidikan, pembahasan ini juga berkaitan dengan sumber serta kaidah perundang-undangan di sebuah Negara untuk diterapkan baik itu sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan dan sumber penafsiran.[52]

Tugas Fiqih Siyasah tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara (hubungan internasional).[53]

---

[51] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 177.

[52] *Ibid.*, hlm. 20.

[53] *Ibid.*, hlm. 33.

Permasalahan dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu di dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[54]

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-perundangan di suatu Negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok Undang-Undang Dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun budayanya. Dengan demikian materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam Negara tersebut.[55]

Selaras dengan tujuan Negara adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka untuk itu Negara mempunyai tugas-tugas

[54] Djazuli A, *Kaidah-kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis,* (Jakarta: Kencana), 2013, hlm. 7.

[55] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1997, hlm. 28.

penting guna merealisasikan tujuan tersebut, terdapat tiga tugas utama bagi Negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membuat Negara mempunyai legislatif. Kedua, tugas melaksanakan undang-undang untuk melaksanakannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif. Ketiga, mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif, tugas ini dijalankan oleh lembaga peradilan atau yudikatif.[56]

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan Negara. Kekuasaan itu dikenal dengan *majlis syura atau ahl al-halli wa al-aqdi.* Menurut Abdul Kadir Audah kekuasaan dalam Negara Islam dibagi menjadi lima bidang, yaitu:

a. Kekuasaan penyelenggaraan undang-undang (Tanfidziyyah)
b. Kekuasaan pembuat undang-undang (Tasyri'iyah)
c. Kekuasaan kehakiman (Qadhaiyyah)
d. Kekuasaan keuangan (Maliyah)
e. Kekuasaan pengawasan masyarakat (Muraqabah wa taqwim)

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari Siyasah Syar'iyah artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah SWT dan ajaran Rasulullah SAW. Dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dalam Siyasah Tanfidziyah ide dasar berpolitik berpedoman

[56] Djazuli A, *Kaidah-kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis,* (Jakarta: Kencana), 2013, hlm. 45-47.

pada prinsip-prinsip hukum Islam yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Disamping itu untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, ulil amri atau waliyatul amri).

Pengangkatan kepala Negara atau pemimpin dipilih dengan memperhatikan pemahaman politisi berikut:[57] Pertama, Jumhur ahlussunnah berpendapat bahwa tidak ada nash dalam alquran dan sunah yang menentukan kepala Negara dan menetapkan cara menatanya kecuali nash-nash umum yang berkaitan dengan kekuasaan dan pengangkatan seorang penguasa daerah. Kedua, perilaku politik sahabat yang dapat menentukan khalifah dapat dijadikan alternatif yakni dipilih dengan suara terbanyak atau secara aklamasi meskipun demikian bahwa pengangkatan pemimpin harus berpegang pada prinsip musyawarah. Ketiga, dari cara dipilihnya. Abu Bakar dan ketiga khalifah sesudahnya dapat diuraikan beberapa prinsip berikut, prinsip pertama khalifah dipilih langsung oleh masyarakat Islam, kaum Muhajirin, dan Anshar. Prinsip Kedua, semua masyarakat melakukan bai'at kepada khalifah yang dicalonkan, penentuan atau pemilihan pemimpin harus didasarkan kepada musyawarah.

Didalam alquran menyebutkan prinsip kepemimpinan antara lain amanah, syura, adil dan amar ma'ruf wa nahi munkar.

[57] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 214-215.

a. Amanah Kata amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan, dalam al-quran surat An-Nisa ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*

b. Syura (Musyawarah). Seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik[58], dijelaskan dalam alquran surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka*.

c. Adil. Merupakan suatu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, secara etimologi adil berarti tidak berat sebelah tidak memihak atau

[58] Veithhzai Rivai, *Kiat Memimpin Abad Ke 21*, Cetakan 1, (Jakarta: Raja Grafindo), 2004, hlm. 7.

membedakan satu dengan yang lain.[59] Sebagaimana dalam al quran surat An-Nahl ayat 90:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*.

d. Amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu suruhan untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan jahat, sebagaimana dalam al quran surat Al-Hajj ayat 41:

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

Artinya: *(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang. Menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan*.

Oleh karena itu bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansi tidak

[59] Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve), 1996, hlm. 50.

bertentangan dengan syariat.[60] Sebagaimana dijelaskan dalam alquran surat Al Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui*.

Ibn Al-Qayyim Al Jauziah menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia baik didunia maupun akhirat.[61]

E. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Fiqih Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini Meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
d. Persoalan bai'at
e. Persoalan waliyul ahdi
f. Persoalan perwakilan

[60] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Tanfidziyah)*, cetak 1, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2012, hlm. 24-25.

[61] Harun Al Rasyid, *Fiqih Korupsi*, Cetak 1, (Jakarta. Prenada Media Group), 2016, hlm. 61.

g. Persoalan ahlul halli wal aqdi

h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan Fiqih Siyasah Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. Pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat Al Quran maupun hadits, Maqashid Syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kully tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama meskipun tidak seluruhnya.[62]

Interpretasi adalah usaha Negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode qiyas suatu hukum yang ada nashnya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah SWT). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran agama islam tersebut.[63]

[62] Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press,) 2007, hlm. 34.

[63] Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT Grafindo Persada), 2006, hlm. 45.

Dalam realitas sejarah kekuasaan legislative ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al Aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *Syura* (Parlemen). Kedua tugas melaksanakan undang-undang Untuk melaksanakanya Negara memiliki kekuasaan eksekutif. Di sini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan Negara lain (hubungan internasional).[64]

[64] Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press,) 2007, hlm. 56.

BAB III

LANDASAN TEORI

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DAN PKH

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Dalam KBBI, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.[65] Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Nurdin usman sebagai mana dikutip oleh Ardina Prafitasari mengatakan bahwa, implementasi adalah sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, Tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[66] Sedangkan menurut Purwanto dan Sulistyatuti, implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*To deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada sekelompok sasaran (*Target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.[67]

---

[65] Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 2005), hlm. 427.

[66] Ardina Prafitasari, *Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlings,* Jurnal Transliterasi, Edisi 4, (2016), hlm. 36.

[67] Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulası ke Implementasi Kebijakan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 21.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap matang. Implementasi juga bisa diartikan sebagai pelaksanaan, dalam bahasa Inggris disebut Implement yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan sebagaimana yang dikutip oleh Ardina Prafitasari mengatakan bahwa, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan Tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.[68]

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan Tindakan-tindakan untuk melaksanakan program yang sudah direncanakan.

2. Teori hukum Implementasi

Teori implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *To implement*, yang berarti alat atau perlengkapan.[69] Jadi, implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

[68] Ardina Prafitasari, *op. Cit.*
[69] Joko Siswanto, *Kamus Lengkap 200 Juta*, (Jakarta: Rincka Cipta), hlm. 347.

Menurut para ahli, terdapat beberapa teori implementasi yaitu:

a. Teori George C. Edward III (*Direct and indirect impact on implementation*)

Implementasi menurut George C. Edward III adalah Langkah bagi pembuat kebijakan atas suatu kebijakan yang telah ditetapkan.[70] Model kebijakan ini bersifat rasional "*Top Down*", yaitu mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses. Model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III yaitu "*Direct and indirect impact on implementation*".[71]

Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.[72]
2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi jika kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa

[70] Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Bayumedia, 2011), hlm. 96-110.

[71] Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 141.

[72] *Ibid*, hlm. 142.

elemen, yaitu staf, informasi, kewenangan dan fasilitas. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.[73]

3. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti kejujuran, sifat demokrasi dan komitmen. Apabila implementasi memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakannya dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Akan tetapi, implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan tidak akan efektif.[74]
4. Struktur birokrasi, bertugas mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *Red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan

[73] Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 143.

[74] M. Subekti, Dkk, *Pengaruh Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektivitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak,* Jurnal of Public Administration, volume 3 No. 2, (2017), hlm. 42.

kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.[75]

b. Teori Merilee S. Grindle (*Implementation as A Political and Administrative Process*)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*Content of Policy*) dan lingkungan implementasi (*Contest of Implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat atau kebijakan tersebut telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.[76]

Menurut Wibawa, model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya yaitu implementasi bisa dilakukan setelah kebijakan ditransformasikan, dan keberhasilannya ditentukan oleh derajat keterlaksanaan kebijakan tersebut.[77] Isi kebijakan dari teori ini yaitu:

1) Jenis manfaat yang akan dihasilkan

---

[75] *Ibid.*, hlm. 43.

[76] Fidianing Sofa, *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Sidoarjo Syntax Idea,* Volume 2 No. 6, (2010), hlm. 30-31.

[77] Wibawa Samodra, *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*, (Jakarta: Intermedia, 1994), hlm. 22-23.

2) Kedudukan pembuat kebijakan

3) Derajat perubahan

4) (Siapa) pelaksana program

5) Sumber daya yang dihasilkan.[78]

Sementara itu, konteks implementasinya yaitu:

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

2) Karakteristik lembaga dan penguasa

3) Kepatuhan dan daya tanggap.[79]

Kelebihan dari model ini yaitu terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

B. Tinjauan Umum tentang *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Good Governance memiliki arti tata pemerintahan yang baik. Kata Governance berasal dari kata *to govern* yang berbeda maknanya dengan *to command* atau *to order* yang artinya memerintah.[80] *Good*

[78] Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 22-23.

[79] *Ibid.*, hlm. 24.

[80] Helmi Ahmad, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Inggris*, Semarang: Bunayya, t.th, hlm. 90.

Governance diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal* dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.[81]

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) *Good Governance* adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada semua tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat dengan kata lain suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta, dan masyarakat.[82]

Sedangkan *World Bank* memberikan definisi *Good Governance* merupakan suatu proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak. Penghindaran salah alokasi investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun

[81] Neneng Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Politeknik Kridatama Bandung, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1 / Juni 2016, hlm. 4.

[82] Rahmawati, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Ushul Fiqh)*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Volume 10 No. 2, (2012), hlm. 4.

administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.[83]

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengemukakan dua pengertian *Good Governance* yaitu pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, *Good Governance* merupakan aspek- aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut.[84]

Jadi, *Good Governance* dapat disimpulkan sebagai pemerintah yang baik. Tentang bagaimana suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dapat diartikan juga sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Yang mana kegiatan suatu lembaga pemerintah dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara

[83] Bayu Kharisma, *Good Governance sebagai suatu konsep dan mengapa penting dalam sektor publik dan swasta,* Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Volume 19 No. 1, (2014), hlm. 1.

[84] Dini Rizki Fitriani, *Mewujudkan Good Governance Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah,* Jurnal Pemerintah, politik dan birokrasi, Volume III No. 1, (2017), hlm. 2.

yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, dan ekonomi.[85]

2. Teori Hukum *Good Governance*

Menurut Sujatno terdapat tiga teori yang menjadi kunci dalam pembahasan mengenai konsep *good governance* yaitu:

1. *Teori Political Society* (masyarakat politik) adalah partai politik, birokrasi, negara) adalah kumpulan organisasi-organisasi dalam masyarakat yang tujuan pendirian dan aktivitas utamanya adalah untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan politik.
2. Teori *Economic Society* (masyarakat ekonomi) adalah kumpulan organisasi-organisasi dalam masyarakat yang tujuan pendirian dan aktivitas utamanya adalah untuk memperoleh keuangan finansial.
3. Teori *Civil Society* (masyarakat sipil/masyarakat madani) adalah kumpulan organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang tujuan pendirian dan aktivitas utamanya memiliki empat ciri:
   a) Non politis dan non ekonomi,
   b) Inisiatif dan pendiriannya berasal dari bawah,
   c) Menjunjung pluralisme, dan
   d) Mengembangkan demokrasi egaliter.

[85] Neneng Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VI No. 1/Juni 2016, hlm. 4.

Dalam konsep *good governance* paling dasar, disebut ada tiga stakeholder utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing yaitu pemerintah atau negara (*state*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sektor*) dan masyarakat (*society*). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.[86]

3. Dasar Hukum *Good Governance*

Dalam melaksanakan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.[87]

Undang-undang No 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah

[86] Robi Cahyadi Kurniawan, *Ekologi Pemerintahan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 37.

[87] Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi*

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang No 32 Tahun 2004 menjadi dasar hukum bagi pemerintahan suatu daerah untuk mengurus daerahnya dalam mencapai kepentingan masyarakat di daerah tersebut Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat oleh penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[88]

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[89]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Pasal 1 ayat 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[90]

---

[88] Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang *Otonomi Daerah*

[89] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*

[90] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang *Inovasi Daerah* Pasal 1 ayat 2.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat 1 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah:

1. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan individu lainnya, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang. Kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita.
3. Ketidakberpihakan ialah asas yang yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Kecermatan ialah ialah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan

dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan ialah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Keterbukaan ialah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[91]

[91] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang *Administrasi Pemerintahan.*

4. Prinsip *Good Governance*

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), *Good Governance* memiliki prinsip yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)

   Setiap warga negara memiliki suara dalam proses pembuatan suatu keputusan, baik itu secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingan masyarakat itu sendiri. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibagun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisir.[92]

2. Berbasis Hukum (Rule of Law)

   Tata pemerintahan yang baik diwujudkan dengan upaya penuntasan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Peningkatan kesadaran Hak Asasi Manusia, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta

[92] A.Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi,* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, Edisi I, 2017), hlm. 211.

tidak tunduk pada manipulasi politik.[93] Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud dari *Good and Clean Governance*, harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut[94]:

a) Supremasi hukum (*Supremacy of law*), ialah setiap dari tindakan unsur-unsur kekuasaan dalam suatu negara, dan peluang dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta harus independen.
b) Kepastian hukum (*legal certainty*), ialah bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.
c) Hukum yang responsif ialah aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.
d) Penegakkan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, yakni penegakkan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu, diperlukan penegak hukum yang

[93] Neneng Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VI No. 1/Juni 2016, hlm. 6.

[94] A.Ubaedillah, *Op. Cit.* hlm. 212.

memiliki integritas moral dan bertanggung jawab terhadap kebenaran hukum.

e) Independensi peradilan adalah peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya.

3. Transparansi (*Transportation*)

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak- pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau[95].

4. Responsif (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*).[96] Setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mencoba melayani setiap *stakeholders.* Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Adapun etik sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.[97]

---

[95] Kamaruddin Sellang, *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi Konsep, Indikator dan Implementasinya,* (Purworejo: Qiara Media Partner, 2019), hlm. 91.

[96] Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), hlm. 100.

[97] A.Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, Dan Pencegahan Korupsi,* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 213.

5. Orientasi Konsensus (*Consensus orientation*)

Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. Sekalipun para pejabat pada tingkatan tertentu dapat mengambil kebijakan secara personal sesuai batas kewenangannya, tetapi menyangkut kebijakan-kebijakan penting dan bersifat publik harus diputuskan secara bersama dengan seluruh unsur terkait.

6. Kesetaraan (*Equity*)

Pemerintah yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki- laki dan perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.[98] Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Asas kesetaraan (*equity*) adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial.[99]

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and efficiency*)

Dalam tata pemerintahan yang baik efektifitas dan efisiensi merupakan suatu hal yang berdaya guna dan berhasil guna, efektivitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau

[98] Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), hlm. 101.

[99] A.Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, Dan Pencegahan Korupsi,* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 213.

besarnya suatu kepentingan dari berbagai kelompok yang ada. Sedangkan efisien diukur dengan rasionalitas dalam memenuhi kebutuhan yang ada dalam lembaga. Implementasi efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan memberikan kualitas sangat memuaskan.[100]

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

   Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.[101]

9. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

   Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *Good Governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepannya yang sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.[102] Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah menjadi unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan

---

[100] Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam* (Pendekatan Ushul Fiqh: Teori Pertingkatan Norma, Jurnal Muqtasid Volume VI No. 1 Juni 2015, hlm. 35.

[101] Fauza Andriyadi, *Good Governance Government and Government*, Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Volume 1. No. 2 Juli-Desember 2019, hlm. 91.

[102] Indar Arifin, *Good Governance Dan Pembangunan Daerah Dalam Bingkai Nilai Lokal Sebuah Studi Birokrasi Dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2 No. 1 Januari 2009, hlm. 65.

daerah yang baik dalam melayani masyarakat yang harus menjunjung tinggi dan menerapkan asas-asas Umum Pemerintahan Negara yang baik yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa terdapat asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu[103]:

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara ialah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan

[103] Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.*

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas merupakan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asas Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- perundangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di pemerintahan daerah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas[104]:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan negara

[104] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*

3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas
8. Asas efisiensi dan
9. Asas efektivitas.

Sedangkan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam upaya menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan negara
3. Kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efisiensi
9. Efektivitas

10. Keadilan.[105]

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, Prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) terdiri dari:

1. Profesionalitas

   Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang ringan dan terjangkau oleh masyarakat.

2. Akuntabilitas

   Pemerintah harus meningkatkan akuntabilitas oleh para pengambil keputusan dalam semua bidang yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

3. Transparansi

   Pemerintah wajib menciptakan dan memberikan kepercayaan (*Trust*) yang timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan memberikan

[105] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*

kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi masyarakat.

4. Pelayanan prima

   Pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik harus mencakup prosedur yang baik, kepastian terhadap waktu pelaksanaan, kemudahan dalam memperoleh akses, menciptakan sarana dan prasarana yang lengkap serta menciptakan dan memberikan pelayanan yang ramah dan disiplin.

5. Demokrasi dan partisipasi

   Pemerintah sebagai aktor penyelenggara pemerintahan yang baik mendorong setiap warga negara untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan dan memberikan pendapat dalam proses pengambilan suatu keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung

6. Efisiensi dan efektifitas

   Pemerintah memberikan jaminan terhadap terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal, efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

7. Supremasi hukum

Supremasi hukum yang dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat. Dengan mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi seluruh pihak tanpa ada pengecualian, menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat.[106]

5. Unsur-unsur Pendukung *Good Governance*

Suatu pemerintahan yang baik tentunya memiliki beberapa faktor pendukung dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik. *United Nation Development Program* (UNDP) menekankan bahwa *Good Governance* pada aspek politik (*Politic*), ekonomi (*econimic*), dan adiministratif (*administratif*) dalam pengelolaan negara.[107] Bidang *Political governance* mengacu pada proses yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan dan kewenangan. Dibidang *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan serta kewenangan yang akan dilaksanakan yang tentu berimplikasi pada persoalan pemerataan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan hidup

[106] Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, *tentang Prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance)*

[107] Hardiwinoto, *Korelasi Timbal Balik antara Good Governance dengan Good Corporate Governance menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Dinamis,* Jurnal Ekonomi, Volume 2 No. 1, (2004-2005), hlm. 1.

masyarakat, sedangkan *Administratif governance* mengacu pada sistem implementasi suatu kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah.[108]

United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan unsur-unsur yang menjadi pendukung berdirinya *Good Governance* sebagai berikut:

1. Negara (*State*)

   Pada masa yang akan datang mempunyai tugas penting yakni menciptakan lingkungan politik (*political environment*) guna mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan (*sustainable human development*) sekaligus meredefenisi peran pemerintah dalam integrasi sosial ekonomi, melindungi lingkungan, kemiskinan, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan demokratisasi pemerintah, memperkuat *financial* dan kapasitas administrasi Pemerintah Daerah.

2. Sektor Swasta (*Private sector*)

   The Private Sector akan memiliki peranan penting karena lebih berorientasi kepada pendekatan pasar (*market approach*) dalam pembangunan ekonomi serta berkaitan dengan penciptaan kondisi dimana produksi barang dan jasa (*good and services*) dalam lingkungan yang kondusif untuk melakukan aktivitasnya dengan

[108] Aloi Kamarasyid, *Peranan Kepemimpinan dalam menerapkan Prinsip-prinsip Good Governance di Instansi Pemerintahan Daerah*, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Volume 10, No. 2, (2019), hlm. 18.

lingkup kerja "*incentives and rewards*" secara ekonomi bagi individu dan organisasi yang memiliki kinerja baik.

3. Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Civil Society Organizations merupakan wadah yang memfasilitasi interaksi sosial dan politik yang dapat memobilisasi berbagai kelompok didalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik sekaligus melakukan *check and balances* terhadap kekuasaan pemerintah dan memberikan kontribusi yang memperkuat unsur (komponen) lainnya. *Civil society* juga merupakan penyalur partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemudian mengorganisir mereka ke dalam suatu kelompok yang lebih potensial yang memonitor lingkungan, kelangkaan akan sumber daya (*resources depletion*), polusi dan kekejaman sosial lalu memberikan kontribusi terhadap pembangunan melalui distribusi manfaat yang merata dalam masyarakat dan menciptakan kesempatan baru bagi setiap individu guna memperbaiki standar hidup mereka.[109]

Hal terpenting lainnya adalah harapan yang akan mempengaruhi penerapan kebijakan publik, serta sebagai sarana yang melindungi (p*rotecting*) dan memperkuat (*strengthening*)

[109] Edy Putra Kelana, *Mewujudkan Good Governance di Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Volume 4 No. 5, (2020), hlm. 3.

kultur, keyakinan agama dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.[110]

Penyelenggara pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun dilingkungan masyarakat.[111] *Good Governance* merupakan paradigma baru dalam sistem pemerintahan dan harapan bagi setiap masyarakat supaya terwujudnya pemerintahan yang baik. Perwujudan *good governance* merupakan cita-cita masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Perwujudan pemerintahan yang baik, maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, karena hubungan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Disamping itu, sektor swasta sangat menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik, karena swasta merupakan pelaku dalam mewujudkan pembangunan.[112]

6. *Good Governance* menurut Perspektif Siyasah

Good governance merupakan hasil dari pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan untuk kemaslahatan

[110] Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, (CV. Mandar Maju: Bandung), 2007, hlm. 5.

[111] Neneng Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,* Politeknik Kridatama Bandung, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1 / Juni 2016, hlm. 12.

[112] Sri Warjiyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik,* Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018, hlm. 120.

umat manusia. Dalam mewujudkan *good governance* harus menerapkan teori maslahat mursalah yang dimana agar dapat menerapkan kebutuhan manusia terhadap negara, masyarakat, dan pemerintahan. Dalam Islam *good governance* dipandang sebagai gerakan Ijtihad, oleh karena itu, konsep maslahat mursalah dijadikan sebagai acuan dalam sistem pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Gagasan maslahat mursalah sangat baik untuk keadaan dan tempat yang dapat digunakan untuk memberi manfaat bagi pemerintah dan mendorong pemerintahan yang baik, karena semua kebijakannya bermanfaat bagi masyarakat yang dijalankannya.

Topik *good governance* tidak dapat dipisahkan dari fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah. Karena ketentuan hukumnya mengacu pada kemaslahatan dan kepentingan manusia, dimana titik kesamaan *good governance* dan fiqh siyasah terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan implementasi di suatu negara atau daerah. *Good governance* sejalan dengan teori maqashid al-syariah, yaitu: *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Karena pada prinsipnya *good governance* dan maqasid al syariah memiliki tujuan yang sama.[113]

[113] Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma*, Jurnal Muqtasid, Volume 6 No 1 Juni 2015, hlm. 30.

Pemerintahan yang baik merupakan bagian dari fiqh siyasah, karena semua kebijakan pemerintah didasarkan pada hasil pemikiran manusia untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan, Selain itu, kebijakan pemerintah tentunya sejalan dengan ajaran Islam agar dapat mencapai cita-cita *good governance*. Hubungan antara *good governance* dan fiqh siyasah terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan implementasi di suatu negara atau daerah. Kebijakan dan keputusan dalam fiqih siyasah selalu berdasarkan ajaran Islam atau Wahyu Ilahi sedangkan *good governance* berangkat dari pemikiran manusia.

Good governance adalah persoalan mengenai fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah, maka dari itu *good governance* yaitu masalah ijtihad yang penerapannya diserahkan kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan meskipun tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Metode kajian fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah tidak jauh berbeda dengan metode pembelajaran untuk mempelajari fiqh dengan metode ushul fiqh dan kaidah fiqh, seperti *qiyas*, *istihsan, urf, maslahah mursalah*, dan *istishab*. Dalam konteks *good governance* pendekatan yang dilakukan adalah maslahah mursalah karena sangat sesuai dengan keadaan dan tempat guna mewujudkan kemaslahatan dalam pemerintahan dan

mewujudkan *good governance*, karena setiap kebijakan pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan konstituennya.[114]

Good governance dapat dilihat dari perspektif Islam sebagai ijtihad yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai maslahah yang merupakan tujuan syari'at (maqashid syari'ah). Maslahah adalah terciptanya kerangka politik dan hukum untuk memperluas kegiatan usaha serta pelaksanaan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokratis dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Dalam konsep maslahah juga dibahas dalam kaidah qawaid fiqhiyah, yaitu

على الرعية منوط بالمصلحة تصرف الامام

Artinya: *Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah berkaitan dengan kemaslahatan.*

Kaidah ini merupakan kaidah khusus di bidang siyasah, maksud dari kaidah ini yaitu tindakan pemerintah harus diarahkan pada kemaslahatan umat. yaitu *good governance* yang dibahas dan diimplementasikan dalam birokrasi sebagai upaya pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah tindakan yang berorientasi pada maslahah. Birokrasi publik akan tumbuh kuat dan memberikan manfaat maksimal jika nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum,

[114] Agung Pangestu, Skripsi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Syar"iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar),* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2018, hlm. 85.

dan partisipasi publik dijunjung tinggi. Kebijakan pemerintah memungkinkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diterapkan di lembaga-lembaga publik dan mendasarkan kebijakannya pada kemaslahatan rakyat dengan memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kemaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat.

Menurut pandangan fiqh, prinsip *good governance* pada dasarnya belum ditemukan, namun terdapat ayat yang menunjukkan adanya persoalan *good governance* dalam ajaran Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam surah al-Hajj/QS.22: 41, sebagai berikut:

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

Artinya: *orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*

Ayat ini mengisyaratkan bahwa dalam kacamata fiqih terdapat persoalan tata pemerintahan yang baik karena penggunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mengelola pembangunan dengan penekanan pada. *Pertama*, penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk memungkinkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan spiritualnya dengan penegakan sholat. *Kedua*, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan membayar

zakat. *Ketiga*, penciptaan stabilitas politik dan keamanan dapat dilaksanakan dengan perintah ma'ruf nahi munkar. Oleh sebab itu ayat tersebut merumuskan *good governance* dengan tiga aspek yaitu, pemerintahan spiritual, pemerintahan ekonomi dan pemerintahan politik.[115]

C. Tinjauan Umum tentang Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH), guna terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus mengembangkan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Program bantuan tunai bersyarat atau disebut *Conditional Cash Transfers* (CCT), telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara yang melaksanakan CCT.[116]

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dan bukan merupakan kelanjutan program subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan lebih

[115] Sri Warjiyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik*, Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018, hlm. 127 -129.

[116] Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015 cet 1), hlm. 24.

dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.[117]

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals*). Setidaknya ada 5 komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, Pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu.[118]

Dengan PKH diharapkan peserta PKH selanjutnya disebut Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, termasuk menghilangkan

[117] Kementerian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH)*, (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016), hlm. 22.

[118] Yusuf Murah, *Program Keluarga Harapan sebagai Investasi Sosial*, Jurnal Ilmiah, Volume 4, (2016), hlm. 2.

kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.

2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu sarana program Pemerintah yang berbasis perlindungan sosial yang bersifat memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk lebih mensejahterakan rakyat dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan sebagai bentuk timbal balik pengabdian masyarakat kepada Pemerintah dan juga Pemerintah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.[119]

Dasar hukum yang menjadi dasar Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain: Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah Peraturan

[119] Ida Syamsu Roidah, *Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Program PKH di Kec.Rejotangan Kab. Tulung Agung*, Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian, 2016, hlm. 41.

Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial dari Kementerian Negara/Lembaga.

Yang menjadi dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. No 31/Kep/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan tanggal 21 September 2007. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKI) Tahun 2008" tanggal 08 januari 2008. Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi TKPKD Keputusan Bupati/walikota tentang tim koordinasi teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/kota/TKPKD". Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.[120]

[120] Departemen Sosial RI, *Pedoman Operasional PKH bagi pemberi layanan Kesehatan*, (Jakarta: Tim penyusun pedoman umum PKH lintas kementerian dan Lembaga).

3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama dari PKH yaitu untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Selain hal tersebut, masih terdapat beberapa tujuan lain dari PKH ini baik secara khusus maupun secara umum.

Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

a. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM,
b. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM,
c. Meningkatkan status Kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM,
d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, khususnya bagi RTSM. RTSM yang menjadi sasaran PKH adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap, baik yang terikat oleh pertalian darah maupun tidak yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah garis fakir miskin.[121]

[121] Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015 cet 1), hlm. 5.

4. Syarat dan Ketentuan Program Keluarga Harapan

Syarat yang harus dipenuhi sebagai keluarga penerima manfaat PKH, sebagai berikut:

1. WNI,
2. Terdaftar sebagai keluarga yang memerlukan bantuan di kelurahan setempat,
3. Bukan anggota ASN, TNI/POLRI,
4. Bukan penerima bantuan lain dan
5. Terdata di DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) RI.

Agar memperoleh bantuan tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Maka kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial No.1 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti di bawah ini:

a) Anak Usia 0-6 Tahun

1) Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.

2) Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yakni bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
4) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dilihat tumbuh kembangnya atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (*PAUD/Early Childhood Education*) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

b) Ibu Hamil dan Ibu Nifas
1) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
2) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

3) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan atau diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI

b. Pendidikan

a) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar atau sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

b) Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/ Paket A atau SMP/MTs/SMPLB/Paket A atau SMP/MTs Terbuka).

c) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan untuk mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.

d) Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.

e) Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) bisa juga telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan 24 disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan

di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.

f) Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.

c. Lansia 70 Tahun Keatas

a) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).

b) Mengikuti kegiatan sosial (*daycare*).

c) Penyandang Disabilitas Berat.

d) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan

e) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*).[122]

5. Proses Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon KPM. Lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari Data

[122] Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial, 2021, hlm. 22-25.

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dapat dikecualikan bagi korban bencana alam, bencana sosial dan komunitas adat terpencil (KAT). Penetapan calon KPM PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

2. Pertemuan Awal dan Validasi

Pendamping sosial PKH melaksanakan sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA) agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH. Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

a. Persiapan Pertemuan Awal (PA) dan Validasi

1) Kegiatan pertemuan awal dapat dilaksanakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH (*eligible*).

2) Data awal calon KPM PKH. Data awal dikirimkan ke pendamping PKH melalui aplikasi e-PKH untuk dilaksanakan validasi.

3) Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan Pertemuan Awal (PA) sebagai berikut:

a) Menentukan lokasi pertemuan awal dengan camat/kepala desa setempat. berkoordinasi

b) Mengundang unsur pejabat desa, kesehatan, pendidikan dan sektor terkait lainnya.

c) Membagikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada calon KPM PKH sesuai nama dan alamat yang tercantum.

d) Mempersiapkan keperluan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan Pertemuan Awal.

b. Pelaksanaan Pertemuan Awal dan Validasi

Pada pelaksanaan Pertemuan Awal pendamping sosial melaksanakan dua hal yakni :

1) Sosialisasi

Berikut hal-hal yang perlu disampaikan oleh pendamping sosial PKH pada kegiatan Pertemuan Awal:

a) Menginformasikan tujuan PKH;

b) Menjelaskan syarat (*eligible*) menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukaan rekening bank;

c) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program;

d) Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH;

e) Menjelaskan hak dan kewajiban KPM PKH;

f) Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH;

g) Penjelasan komitmen komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial;

h) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program; dan

i) Menjelaskan tentang penyaluran bantuan sosial PKH.

2) Pelaksanaan Validasi

a) Kegiatan validasi dilaksanakan pada calon KPM yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan bagi Calon KPM PKH yang diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal, maka kegiatan validasi dapat dilaksanakan dengan cara kunjungan rumah oleh Pendamping Sosial PKH dan menandatangani formulir validasi. Kegiatan validasi menggunakan aplikasi e-PKH dan/atau formulir validasi, penggunaannya diatur dalam petunjuk pelaksanaan validasi.

b) Kelengkapan Data Pembukaan Rekening Bank. Agar KPM PKH mendapatkan akses perbankan untuk penyaluran bantuan sosial PKH, maka data KPM PKH hasil validasi harus memenuhi persyaratan minimal Know Your Customer (KYC) yang terdiri atas nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat tempat tinggal. Kelengkapan

data tersebut menjadi syarat untuk pembukaan rekening bank secara kolektif (*burekol*).

3. Penetapan KPM PKH

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data KPM PKH existing hasil pemutakhiran data dan data hasil validasi calon KPM PKH sesuai kriteria kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya aktif selanjutnya ditetapkan menjadi KPM PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

4. Penyaluran Bantuan Sosial

a. Bentuk Bantuan Sosial

Bantuan sosial PKH diberikan dalam bentuk uang kepada seseorang, keluarga, atau masyarakat miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

b. Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran Bantuan Sosial untuk penerima manfaat PKH dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran berjalan berdasarkan skema penyaluran bantuan sosial sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

c. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut:

a) Rekening penerima bantuan sosial diberikan secara kolektif secara terpusat sesuai data yang telah diserahkan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI ke Bank Penyalur.
b) Pembukaan rekening diikuti dengan pencetakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera serta PIN Mailer.
c) Sosialisasi dan edukasi, Kegiatan sosialisasi dan edukasi merupakan aktivitas untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Kemensos RI bersama Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
d) Distribusi KKS kepada KPM, Bank penyalur melakukan kegiatan penyerahan KKS, buku tabungan dan PIN mailer kepada penerima Manfaat PKH. Untuk kelancaran pendistribusian KKS dan buku tabungan Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.
e) Proses penyaluran bantuan sosial KPM

Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui bank penyalur.

f) Penarikan dana bantuan sosial PKH

Penarikan dana bantuan sosial PKH adalah kegiatan KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH yang dapat dilakukan di layanan yang disediakan oleh lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, Agen bank dan e-warong.

g) Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH Merupakan kegiatan pencocokkan dan pengecekan administrasi, data dan dana hasil penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara berjenjang antara pelaksana PKH dengan bank penyalur. Kegiatan pengecekan data penyaluran dilakukan menggunakan aplikasi e-PKH oleh SDM PKH pada setiap KPM PKH yang telah menerima bantuan, ataupun yang belum menerima bantuan. Pada saat pengecekan data penyaluran KPM, SDM PKH memberikan informasi KPM melakukan pencairan atau tidak melakukan pencairan. SDM PKH memberikan informasi penyebab KPM tidak dapat melakukan pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.

h) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Bantuan Sosial Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan sosial adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pelaksana PKH di daerah dan Bank Penyalur untuk memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh KPM.

d. Pemanfaatan Bantuan Sosial

Bantuan sosial yang diterima oleh peserta PKH dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha dan kebutuhan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan PKH.[123]

[123] Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial, 2021, hlm. 26-32

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Nagari

1. Sejarah Nagari

Secara tepat memang agak sulit untuk menjelaskan Sejarah Nagari Aie Angek, hal ini dikarenakan sejarah yang ada di Sumatera Barat tidak pernah dituliskan dalam buku secara tepat dan jelas, mungkin berbeda dengan sejarah desa yang berada diluar daerah diluar dari Sumatera Barat, akan tetapi walaupun demikian untuk menggambarkan atau menjelaskan asal-usul sejarah di Nagari Sumatera Barat bisa berpedoman kepada cerita atau pesan dari leluhur masyarakat Minangkabau.

Tertulis terdengar cerita didaerah yang subur, dan tumbuhan yang menghijau serta diatas tanah yang cukup datar ditumbuhi pepohonan dan semak yang lebat, terdapat perbukitan yang luas dan hijau yang terletak di dekat pegunungan Gunung Merapi. Hiduplah disana sekelompok masyarakat yang rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan terbelakang dan primitif, yang disebut dengan Istilah nama **~SUKO MANANTI~.** Dimana pada saat itu diketahui terdapat lima orang ketua Rombongan Niniak Mamak yang bersuku Parnyala. Kelima Orang Kepala Rombongan itu ialah:

1. Dt Garang yang kemudian bernama orang Sigandang
2. Dt Sinarão Panjang yang kemudian bernama Orang Sidaur
3. Dt Sinaro yang Kemudian bernama orang Salai Manangah
4. Dt Gadang yang kemudian bernama orang Si Cutang
5. Dt Sinaro yang Kemudian bernama orang si Anjang

Adapun kelima orang tersebut merupakan pendiri Nagari yang kemudian nama Nagari Suko Mananti tersebut diganti namanya menjadi Kenagarian Aie Angek, dikarenakan di Nagari Aie Angek terdapat sumber Air Panas (dalam bahasa Minang Panas - Angek). Dan juga Nagari Aie Angek memiliki pandam pekuburan sendiri yang bernama "Kabun Gadang".

Perkembangan Nagari sejak dahulu sampai saat sekarang ini telah banyak mengalami perubahan, hal ini terlihat dengan adanya pembangunan disana-sini, dimana dahulunya Nagari ini merupakan hutan belantara namun dari masa kemasa, seiring perkembangan dengan berjalanya waktu sehingga telah ada rumah permanen, gedung, sekolah, masjid dan bangunan lainya. Nagari Aie Angek pada saat itu terdari dari dua desa yaitu Desa Aie Angek, Desa Kayu Tanduak, Nagari Aie Angek menjadi satu kenagarian yaitu Kenagarian Aie Angek, yang terdiri dari:

1. Jorong Kayu Tanduak
2. Jorong Kandang Sampie
3. Jorong Koto Nan Gadang
4. Jorong Kapalo Koto

2. Kondisi Umum Nagari

Nagari Aie Angek, terletak di Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayah Nagari Aie angek seluas 1180 Ha, diantaranya: luas Jorong Kayu tanduak 464 Ha, luas Jorong Kandang sampie 490 Ha, luas Jorong Koto nan gadang 95 Ha, dan luas Jorong Kapalo koto 131 Ha. Dengan jumlah KK 1055 diantaranya: Jorong Kayu tanduak sebanyak 278 KK, Jorong Kandang sampie sebanyak 319 KK, Jorong Koto nan gadang sebanyak 296 KK, dan Jorong Kapalo koto sebanyak 162 KK.

Batas wilayah Nagari Aie angek sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Koto baru, sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Panyalaian/paninjauan, sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Batu palano/hutan negara, dan sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Koto laweh/pandai sikek.

Nagari Aie Angek mempunyai potensi wisata alam, wisata pendakian gunung Marapi via Aie Angek, agrowisata, kearifan lokal, wisata mancing embung tabek busuak, kolam pemandian aie angek dll. Yang keseluruhan wisata nagari aie angek tersebut sudah dikelola oleh organisasi kelompok, seperti :

1. Kelompok sadar wisata (pokdarwis) Nagari Aie angek mengelola wisata alam, dan wisata yg sudah berjalan yaitu pendakian gunung Marapi via Aie Angek, bumi perkemahan, agro wisata petik sendiri dll.

2. Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Nagari Aie angek mengelola embung telaga harapan yg sangat dikenal dengan nama tabek busuak, tabek busuak sudah mengadakan lomba mancing sejak tahun 81 hingga sekarang.
3. Sanggar seni Nagari Aie Angek dengan kearifan lokal, randai, tari, tambua dll.

3. Visi dan Misi Nagari

1. Visi

Terbangunnya Tata Kelola Pemerintah Nagari Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Maju Sejahtera Dan Berkeadilan.

2. Misi

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan urusan Pemerintahan Nagari yang bersih, terbuka, bertanggung jawab dan transparan dalam masalah keuangan nagari sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
b. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi melalui peningkatan pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan dan pembinaan pemuda dan olahraga.
c. Melaksanakan pemerataan pembangunan disegala bidang pada 4 jorong di kenagarian Aie Angek dengan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat banyak.

d. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di nagari dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
e. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat serta membantu memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di semua tingkat.
f. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan menjunjung tinggi nilai nilai dan norma agama yang bersendikan kepada Alquran dan Hadist sesuai dengan filosofi masyarakat "Adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah".[124]

B. Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam penentuan penerima Bantuan sosial PKH di Nagari Aie angek

Nagari merupakan organ pemerintahan daerah yang mendapatkan kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah urusan masyarakat dalam mengurus kepentingan perizinan atau non perizinan, yaitu Pemerintahan Nagari Aie angek yang harus bekerja dan bertanggung jawab sesuai undang-undang yang berlaku.

[124] Nurfalelfia, Sekretaris Nagari Aie angek, wawancara langsung di Kantor Pemerintahan Nagari Aie angek, pada tanggal 17 April 2024.

Pemerintahan Nagari Aie angek harus mampu menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam menjalankan tugasnya terutama dalam hal prinsip Transparansi dan prinsip Akuntabilitas. Implementasi prinsip Transparansi dan prinsip Akuntabilitas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memberikan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah merancang prinsip *Good Governance* agar meningkatkan perubahan birokrasi dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat kearah yang lebih baik.

Pemerintahan Nagari dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang baik (*Good Governance*) apabila sudah menerapkan prinsip *Good Governance* dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dari sarana prasarana maupun pelayanan administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk kemajuan pemerintahan itu sendiri. Esensi pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu dengan terselenggaranya pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Implementasi memiliki beberapa pengertian diantaranya ialah, implementasi merupakan suatu tindakan atau pekerjaan yang sudah direncanakan dengan matang dan terperinci, serta sudah bisa dianggap sempurna oleh perencana-perencana. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah berujung pada aktivitas, tindakan maupun aksi dari seseorang dengan adanya mekanisme dari suatu sistem, dengan perencanaan untuk mencapai tujuan dari kegiatan itu sendiri. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan

tujuan yang jelas Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.[125]

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana. Sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab Melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengatakan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu bentuk pelaksanaan yang sudah direncanakan dengan matang dan semaksimal mungkin serta telah anggap sempurna, dan sudah siap untuk dilaksanakan sesuai perencanaanya. Meskipun sudah direncanakan, juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap jalannya implementasi terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Transparansi diartikan keadaan nyata, jelas, dan jernih.[126] Menurut Sony Yuwono, Transparansi merupakan keterbukaan dalam proses perencanaan,

[125] Afan Gaffa, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)

[126] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online), *arti kata Transparansi*, Diakses pada Tanggal 18 April 2024.

penyusunan, dan pelaksanaan anggaran.[127]Transparansi merupakan penyedia informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada Stakeholders.[128] Transparansi merupakan keterbukaan atas semua Tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi.[129]

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi, dan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.[130] Transparansi merupakan prinsip yang membuka diri kepada suatu hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak spesifik mengenai penyelenggaraan organisasi dengan mempertimbangkan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan atau rahasia negara.[131] Melalui transparansi memberikan masyarakat kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah.

---

[127] Sony Yuwono, *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja),* (Malang: Bayumedia Publishing), 2005, hlm. 58.

[128] Muhammad. H, *Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2007, hlm. 45

[129] Darma. S, *Manajemen Keuangan Sekolah Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, 2007, Departemen Pendidikan Nasional.

[130] Sedarmayani, *Good Governance: Kepemerintahan yang baik, Bagian Edisi Revisi*, 2012, Mandar Maju.

[131] Edah Jubaidah, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, (Bandung: PKP2AILAN, 2008), hlm. 57.

Peran penting dari transparansi terlebih lebih juga ditujukan untuk memahami bagaimana menghubungkan (mentransfer) kepercayaan dalam konteks sosial organisasi untuk suatu kepentingan organisasi dan *stakeholder*.

Transparansi harus bersifat terbuka setiap apapun tindakannya, selalu siap menerima kritikan ataupun masukan, dan juga dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti karakteristik–karakteristik transparansi sebagai berikut, yakni :

1. Keterbukaan (*Openness*) Maksud dari keterbukaan disini, keterbukaan suatu informasi yang hak dan harus diperoleh oleh *stakeholder* (individu atau kelompok yang berkepentingan di dalam sebuah perusahaan). Sehingga dapat mengakses segala informasi.
2. Informatif (*Informativeness*) Tempat pemberian informasi, media,berita, prosedur, data, fakta, dan maupun penjelasan-penjelasan informasi berbentuk mekanisme kepada *stakeholder* dengan informasi yang akurat dan jelas.
3. Pengungkapan (*Disclosure*) Maksud dari Pengungkapan adalah suatu aktivitas maupun kinerja secara finansial kepada *stakeholder*. Pengungkapan dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib yaitu suatu pengungkapan yang dimana segala sesuatu sudah menjadi tanggung jawab perusahaan yang mana diwajibkan oleh standar operasional

prosedur dan badan pengawas. Sedangkan, pengungkapan sukarela yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela atau diluar apa yang diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, serta peraturan badan pengawas.[132]

Sedangkan, Akuntabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan penegakan kebijakan.[133] Menurut Mardiasmo, menerangkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban suatu pihak pemegang amanah dalam memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi amanah yang juga memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.[134] Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban informasi atau aktivitas serta kinerja pemerintah kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan.[135] Akuntabilitas digambarkan sebagai hubungan antara yang menyakut saat sekarang atau masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap Tindakan keputusan agar dapat disetujui atau ditolak ataupun dapat

[132] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : Penerbit Andi), 2004. hlm. 19.

[133] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online), *arti kata Akuntabilitas*, Diakses pada Tanggal 18 April 2024.

[134] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), 2004, hlm. 20.

[135] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga*, Cetakan Pertama, (Jakarta: UPP STIM YKPN).

diberikan sanksi atau hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan.[136]

Menurut J.B. Ghartery, berpendapat bahwa tujuan akuntabilitas yaitu untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan yakni apa, mengapa, siapa, kemana, kapan,serta bagaimana hal itu dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.[137]

Adapun macam-macam akuntabilitas terbagi menjadi 2 menurut Mardiasmo, yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal

   Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas yang sangat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kepada suatu pihak yang lebih tinggi. Contohnya : pertanggungjawabkan kepada pihak unit kerja, kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban terhadap pemerintah daerah ke pemerintahan pusat, serta pemerintahan MPR (Mahkamah Permusyawaratan Rakyat).

2. Akuntabilitas Horizontal

   Akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas yang bertanggung jawab kepada masyarakat luas, terkhusus kepada para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.[138]

---

[136] Warno, *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Th 2011*, Pada Lembaga Pengelola Zakat, 2016.

[137] J.B. Ghartery, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat), 2004, hlm. 308.

[138] Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset), 2004, hlm. 21.

Implementasi prinsip Transparansi dan prinsip akuntabilitas dalam penentuan penerima manfaat bantuan sosial PKH di Pemerintahan Nagari Aie angek sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Bapak Wali Nagari Aie angek sebagai berikut:

"Disini kami berperan sebagai jembatan antara pemerintah pusat dengan masyarakat dalam hal menjalankan program PKH dengan cara kami memfasilitasi masyarakat agar paham tentang apa dan bagaimana itu PKH berupa informasi berkala melalui pengumuman yang sampaikan oleh jorong masing-masing".[139]

Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dari narasumber lain yaitu Ibuk Sekretaris Nagari Aie angek sebagai berikut:

"Untuk penerapan transparansi dan akuntabilitas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana kami selalu menekankan pelayanan maupun keterbukaan informasi ataupun data kepada para staf terhadap masyarakat yang datang ke kantor maupun di luar jam kantor. Namun, seandainya nanti terjadi penyalahgunaan data oleh oknum masyarakat kami selaku pemerintah akan menindak lanjuti dan bertanggung jawab menyelesaikan masalah tersebut".[140]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan KPM PKH di Nagari Aie angek sudah dijalankan sebagaimana mestinya, dimana Pemerintah Nagari semaksimal mungkin selalu memberikan informasi-informasi kalau ada hal-hal terkait kebutuhan masyarakat, seperti adanya pendataan bantuan sosial,

[139] Riki Mulyadi, S.S, Wali Nagari Aie angek, wawancara langsung di Kantor Pemerintahan Nagari Aie angek, pada tanggal 17 April 2024.

[140] Nurfalelfia, Sekretaris Nagari Aie angek, wawancara langsung di Kantor Pemerintahan Nagari Aie angek, pada tanggal 17 April 2024.

memberikan pelayanan informasi terkait pendataan penduduk, pembuatan surat, dll. Sejalan dengan itu, Pemerintah Nagari juga siap mempertanggungjawabkan jika nanti ada penyalahgunaan informasi atau kebijakan yang telah berikan kepada masyarakat, dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku. Dari pernyataan para narasumber di atas dibenarkan oleh salah satu masyarakat Nagari Aie angek yang menyatakan bahwa:

"biasanya kalau apa informasi-informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat seperti adanya bantuan sembako, posyandu gratis, perbaikan data sensus itu biasanya pihak jorong setempat akan mengumumkan lewat mushola ataupun masjid".[141]

Maka dari pernyataan salah seorang warga Nagari Aie angek dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini sepenuhnya sudah dilakukan dengan baik. Penerapan prinsip ini di Pemerintahan Nagari Aie angek tidak terlepas dari berbagai macam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintahan Nagari Aie angek tentu harus dirasakan oleh masyarakat seperti pelayanan yang memiliki respons yang baik dan berkualitas, efektifitas dan efisien terhadap masyarakat.

Salah satu pelayanan yang peneliti bahas adalah keterbukaan informasi dan data bagi calon-calon KPM PKH. Hal ini didukung oleh hasil

[141] Susi lawati, Masyarakat Nagari Aie angek, Wawancara langsung di kediaman Jorong Kayu tanduk, Pada Tanggal 28 Mei 2024.

wawancara peneliti dengan Ibuk Sekretaris Nagari Aie angek sebagai berikut:

"Sejarah PKH di Nagari Aie angek Kecamatan X Koto sudah mulai dibentuk pada tahun 2013, dan awal mula dijalankan itu pada bulan juni. Dengan tahapan awal mendata Sensus Penduduk untuk memastikan perkembangan masyarakat. Untuk masyarakat penerima PKH di tahun 2023, tercatat sebanyak 92 KK untuk Kenagarian Aie angek dan itu sudah direalisasikan sesuai target".[142]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menyatakan bahwa pelaksanaan program PKH di Nagari Aie angek mulai dijalankan pada pertengahan tahun 2013. Di Indonesia sendiri PKH dibentuk pada tahun 2007 yang bertujuan guna percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial. Dari pernyataan narasumber diatas dibenarkan oleh Bapak Hendra selaku Pendamping PKH di Nagari Aie angek yang menyatakan bahwa:

"saya sudah mulai bekerja sebagai pendamping PKH di nagari aie angek semenjak tahun 2013 akhir".[143]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa awal mula PKH dimulai pada pertengahan tahun 2023 tepatnya pada bulan juni. Untuk melihat beberapa aspek penunjang dan hambatan dalam pelaksanaan PKH di Nagari Aie angek dapat dilihat dari:

a. Produktivitas

[142] Nurfalelfia, Sekretaris Nagari Aie angek, wawancara langsung di Kantor Pemerintahan Nagari Aie angek, pada tanggal 17 April 2024.

[143]Hendra, Pendamping PKH Nagari Aie angek, wawancara langsung di kediaman Jorong Kayu tanduk, pada tanggal 18 April 2024.

Produktivitas berkaitan dengan kemampuan guna memperoleh dan mewujudkan standar jumlah kelompok sasaran semakin dekat capaian atau target yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sebuah program akan semakin produktif. Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan pendamping PKH di Nagari Aie angek menyatakan bahwa:

"Banyak KPM yang melaporkan kepada kami terkait masalah kurang tepatnya sasaran penyaluran. Menurut laporan banyak masyarakat yang sebenarnya berkecukupan tetapi mendapat bantuan sosial PKH. Hal ini akan menjadi masukan dan PR bagi kami agar hal salah sasaran ini tidak terjadi lagi dan sehingga bantuan PKH diterima oleh tangan yang tepat".[144]

Berdasarkan hasil wawancara para narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa produktivitas sasaran penerima belum berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat untuk mencapai tujuan PKH dan menurunkan angka kemiskinan. Namun berbeda dengan tanggapan Pemerintah Nagari yang membantah pernyataan dari narasumber diatas. Hal ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Bapak Wali Nagari Aie angek yang menyatakan bahwa:

"Banyak masyarakat yang menilai bahwa Pemerintah Nagari / pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial banyak melakukan kesalahan dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam menentukan KPM PKH salah satunya tidak tepat sasaran. justru itu tidak sepenuhnya benar karena bukan kami dari pihak terlibat yang salah dalam menentukan KPM PKH, melainkan si penerima PKH yang kebanyakan memiliki perilaku yang tidak mencerminkan sebagai penerima bantuan sosial, seperti gaya hidup mereka yang seakan-akan

[144] Hendra, Pendamping PKH Nagari Aie angek, wawancara langsung di kediaman Jorong Kayu tanduk, pada tanggal 18 April 2024.

layaknya masyarakat mampu. Seperti berpakaian mewah, memakai perhiasan banyak, sikap dan egonya. Nah, dari hal itulah menggiring opini bahwa penyaluran bantuan sosial PKH ini selalu salah sasaran tiap tahunnya".[145]

Dari pernyataan para narasumber di atas dibenarkan oleh Ibuk Yusni salah satu masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH yang mengatakan Bahwa:

"Dengan adanya bantuan sosial program ini sangat membantu tetapi dari penilaian saya, sasaran PKH sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Hanya saja dari 1 kesalahan yang dilakukan oleh penerima manfaat bantuan menimbulkan banyak persepsi aneh terhadap pihak penyelenggara contohnya anggapan kurang tepat sasaran, yang 1 orang mengatakan dia tidak pantas menerima bantuan namun secara syarat ia pantas, hanya saja sikap dan gaya si penerima bantuan ini tidak pada tempatnya, tidak mencerminkan sebagai seorang penerima bantuan sosial".[146]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Wali Nagari Aie angek mendapatkan jawaban utama bagi peneliti maupun bagi masyarakat Nagari Aie angek bahwasannya komentar-komentar yang selalu dilontarkan kepada pihak Pemerintahan Nagari terkait persoalan tidak tepat sasaran itu semuanya dapat dibungkam oleh Bapak Wali Nagari Aie angek selaku petinggi Nagari, yang menjelaskan kesalahan bukan pada Pemerintah maupun Pendamping di lapangan melainkan kesalahan dari si KPM itu sendiri yang tidak mencerminkan

[145] Riki Mulyadi, S.S, Wali Nagari Aie angek, wawancara langsung di Kantor Pemerintahan Nagari Aie angek, pada tanggal 29 Mei 2024.

[146] Yusni, Masyarakat Nagari Aie angek, Wawancara langsung di kediaman Jorong Kayu tanduk, Pada Tanggal 28 Mei 2024.

sebagai penerima bantuan sosial yang akhirnya menggiring opini buruk terhadap pihak yang bersangkutan.

b. Prosedur

Prosedur adalah serangkaian ketetapan yang telah dirumuskan untuk menjadi patokan tentang bagaimana sebuah kegiatan dilakukan. Prosedur PKH adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hendra selaku Pendamping PKH Nagari Aie angek yang menyatakan bahwa:

> *"Kami berkewajiban untuk membantu calon KPM sampai menjadi anggota KPM dengan memberikan arahan-arahan atau prosedur-prosedur apa saja yang perlu dilakukan".*[147]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH mempunya tugas untuk memberikan pelayanan, bantuan, pelatihan kepada para calon-calon KPM sehingga calon-calon KPM tersebut layak menjadi anggota KPM tetap. Dari pernyataan narasumber di atas dibenarkan oleh Ibuk Meta eka putri salah satu KPM PKH Nagari Aie angek yang menyatakan bahwa:

> *"Dari awal saya menjadi KPM, segala tahapan dari pertemuan awal, sosialisasi, verifikasi data hingga bantuan sosial PKH sampai di tangan saya, pendamping PKH selalu mengarahkan, memonitoring dan melakukan penyuluhan".*[148]

[147] Hendra, Pendamping PKH Nagari Aie angek, wawancara langsung di kediaman Jorong Kayu tanduk, pada tanggal 18 April 2024.

[148] Meta Eka Putri, Masyarakat yang menerima PKH, wawancara langsung di kediaman rumah beliau Jorong Kapalo Koto, pada tanggal 20 April 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Nagari Aie angek telah berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan begitu pula dengan Amanah yang diemban oleh Pendamping PKH sudah dijalankan sebagaimana mestinya.

c. Anggaran

Anggaran adalah jumlah dana yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat yang mempunyai target utama yaitu membantu meringankan beban masyarakat miskin. Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti Bapak Hendra selaku pendamping PKH Nagari Aie angek yang menyatakan bahwa:

"Untuk Program Keluarga Harapan dananya berasal dari pemerintah pusat yang memang telah disediakan untuk mensejahterakan masyarakat. Dinas Sosial selaku perpanjangan tangan Kementerian Sosial di daerah hanya memantau dan memonitoring pelaksanaan PKH. Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Besaran nominal yang diterima KPM PKH berbeda-beda tiap kategori. Proses pencairan bantuan dilakukan 4 tahap per tahunnya yaitu Januari, April, Juli dan Oktober. Penghitungan bantuan sosial PKH dibatasi Maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Berikut adalah tabel kategori penerima bantuan sosial PKH.[149]

Tabel

Kategori Penerima Bantuan Sosial PKH

No	Kategori	Jumlah (Rp)/Tahap

[149] Hendra, Pendamping PKH Nagari Aie angek, wawancara langsung di kediaman Jorong Kayu tanduk, pada tanggal 18 April 2024.

1	Ibu hamil/nifas	Rp. 750.000
2	Anak usia dini 0-6 tahun	Rp. 750.000
3	Anak Pendidikan SD/Sederajat	Rp. 225.000
4	Anak Pendidikan SMP/Sederajat	Rp. 375.000
5	Anak Pendidikan SMA/Sederajat	Rp. 500.000
6	Penyandang disabilitas berat	Rp. 600.000
7	Lansia diatas 70 tahun	Rp. 600.000

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa dana yang digunakan sebagai bantuan terhadap masyarakat miskin itu seutuhnya berasal dari Pemerintah Pusat yang dijalankan oleh Dinas Sosial dan disalurkan melalui Pemerintah Nagari masing-masing. Dari pernyataan narasumber diatas dibenarkan oleh Fitri Elfita yang merupakan salah satu KPM PKH yang menyatakan bahwa:

"Saya memiliki seorang anak yang sekolah di bangku Sekolah Dasar. Bantuan PKH yang saya dapat sebesar Rp. 900.000 setiap tahunnya. yang disalurkan secara bertahap sebanyak empat kali dalam setahun. Tidak ada potongan dana bantuan yang saya terima dan tidak ada biaya administrasi yang dibebankan kepada saya".[150]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Nagari Aie angek sudah sesuai dengan aturan yang ada dan KPM menerima bantuan sesuai haknya serta tidak perlu membayar biaya administrasi dan tidak ada potongan biaya yang dibebankan.

[150] Fitri Elfita, Masyarakat yang menerima PKH, wawancara langsung di kediaman rumah beliau Jorong Kayu tanduak, pada tanggal 28 Mei 2024.

d. Tempat

Untuk penyaluran atau pencairan dana bantuan sosial PKH tidak dilakukan di tempat manapun, dikarenakan proses penyaluran dilakukan melalui proses transfer di ATM. Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hendra selaku Pendamping PKH Nagari Aie angek yang menyatakan bahwa:

"Kami para pendamping PKH setiap bulannya harus melaporkan perkembangan PKH secara berkala. Untuk proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan berlangsung melalui sistem transfer hingga masyarakat dapat mengambilnya dimana saja dan kapan saja, Untuk wilayah Kecamatan X Koto proses penyalurannya bekerja sama dengan bank BRI".[151]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat memberikan kemudahan kepada KPM agar dapat mengambil bantuan dengan menggunakan ATM atau langsung pergi ke Bank. Dari pernyataan narasumber diatas dibenarkan oleh Bapak Hendra selaku Pendamping PKH Nagari Aie angek yang menyatakan bahwa:

"Tempat pengambilan dana bantuan itu di ATM BRI karena uang bantuan di transfer kesana. Tetapi pada awal tahap pertemuan pendataan dan validasi berkas kami kumpulkan ke Jorong masing-masing, maksudnya di Nagari Aie angek terdapat 4 Jorong, setiap anggota KPM mengumpulkan berkas nya di kantor Jorongnya masing-masing".[152]

[151] Hendra, Pendamping PKH Nagari Aie angek, wawancara langsung di kediaman Jorong Kayu tanduk, pada tanggal 18 April 2024.

[152] Hendra, Pendamping PKH Nagari Aie angek, wawancara langsung di kediaman Jorong Kayu tanduk, pada tanggal 18 April 2024.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tempat penyaluran atau pencairan dana bantuan sosial PKH tidak ditentukan dikarenakan dana bantuan di transfer langsung ke rekening KPM PKH sehingga tidak ada perantara dan memperkecil kemungkinan adanya permainan uang yang mungkin terjadi.

e. Teknologi

Indikator teknologi yang maksimal sehingga mampu membantu mudahnya pelaksanaan PKH dan menekan biaya pengeluaran untuk kegiatan pelaksanaan PKH. Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hendra selaku pendamping PKH Nagari Aie angek menyatakan bahwa:

"Tahun 2019 Kementerian Sosial melakukan pembaharuan yaitu mengeluarkan aplikasi e-PKH yang bisa diakses oleh seluruh KPM PKH di Indonesia. Namun Yang terjadi di Nagari Aie angek justru mereka lebih memilih langsung mendatangi Bank/ATM dari pada menggunakan e-PKH tersebut".[153]

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa Pada tahun 2019 Kementerian Sosial membuktikan bahwa PKH telah ikut berpartisipasi untuk mengeluarkan aplikasi e-PKH. Aplikasi e-PKH memudahkan pemerintah untuk mengetahui akurasi data serta memastikan penyaluran dana bantuan sosial telah berjalan dengan

[153] Hendra, Pendamping PKH Nagari Aie angek, wawancara langsung di kediaman Jorong Kayu tanduk, pada tanggal 18 April 2024.

efektif. Namun, hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya di Nagari Aie angek. Dari pernyataan narasumber di atas dibenarkan oleh Ibu Yurnitati salah satu penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa:

"saya orang tidak punya, jadi untuk menggunakan teknologi dan aplikasi seperti itu agak kurang paham bagaimana caranya".[154]

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-PKH membantu memudahkan KPM untuk memperoleh segala informasi terkait PKH secara online dan mempermudah pemerintah untuk mendapatkan data KPM yang akurat. Namun dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan KPM untuk mengoperasikan aplikasi e-PKH menyebabkan KPM hanya sebatas mendownload tanpa menggunakan aplikasi tersebut terkait PKH. Berdasarkan wawancara diatas juga dibenarkan lagi oleh Bapak Hendra selaku pendamping PKH Nagari Aie angek yang menyatakan bahwa:

"Masyarakat mengakui mereka kesulitan untuk menggunakan aplikasi e-PKH dikarenakan keterbatasan keterampilan mereka dalam penggunaan teknologi seperti itu".[155]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-PKH kurang berjalan di Nagari Aie angek dikarenakan keterampilan masyarakat yang kurang paham untuk mengoperasikan

[154] Yurnitati, Masyarakat yang menerima PKH, wawancara langsung di kediaman rumah beliau Jorong Kapalo Koto, pada tanggal 20 April 2024.

[155] Hendra, Pendamping PKH Nagari Aie angek, wawancara langsung di kediaman Jorong Kayu tanduk, pada tanggal 18 April 2024.

aplikasi tersebut mereka hanya sebatas mendownload tanpa menggunakan aplikasi tersebut terkait PKH.

C. Tinjauan Fiqih siyasah terhadap kinerja Pemerintah yang Baik dalam mewujudkan *Good Governance*

Good governance dapat dijelaskan kembali, sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang melaksanakan dalam prinsip demokrasi yang ada. Secara tidak langsung, Pemerintahan baik sebagai acuan untuk menjalankan pemerintahan yang tidak destruktif. Oleh karena itu, *good governance* juga dipandang oleh Pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam memandang, bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik, harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Dengan memperhatikan sumber hukum Islam dan tindak Nabi SAW, akan terlihat pelaksanaan pemerintahan yang baik. Hal ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, bahwa Pemerintahan harus dijalankan melalui prinsip syura, meninggalkan yang tidak berguna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah.

Berikut ini adalah nilai yang terkandung dalam syura, yaitu sebagai berikut:

١٥٩ : وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ..... آل عمران

Artinya: *"…. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu". (Q.S Ali Imran ayat 159).*

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa konteks Syura sangat penting untuk dijalankan oleh sistem pemerintahan. Prinsip Syura dapat diturunkan dalam asas partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bagian pemerintah yang demokratis, dan sesuai dengan segala urusan harus mendengarkan semua pihak. Korelasi dalam sistem pemerintahan yang baik adalah efisiensi penyelenggaraan kepentingan publik. Efisiensi yang dimaksud adalah kesesuaian hasil dari proses yang telah digariskan dan menggunakan sumber yang ada dan dilaksanakan sebaik mungkin.

Prinsip keadilan dalam sistem pemerintahan Islam juga disebutkan dalam QS Al-Maidah ayat 8 yaitu:

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Artinya: *"Berbuat adillah kamu, (karena) berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa". (Q.S, Al-Maidah: 8).*

Berbuat adil merupakan nilai dasar yang terkandung di dalam pemerintahan yang baik. Sehingga, dalam prinsip ajaran Islam, para birokrasi harus dapat menjalankan pemerintahan dengan adil dan tidak berlaku korupsi. Ini menunjukkan bahwa adil merupakan sikap yang harus dimiliki, sehingga pemerintahan yang baik juga akan berjalan sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Selanjutnya, terdapat juga nilai dasar yang terkandung pada prinsip ajaran pemerintahan Islam, yaitu bertanggung jawab. Dan orientasi ke hari depan. Secara Islam, terdapat ajaran dua macam hari depan, yaitu hari depan

yang jauh yang disebut akhirat, dan hari depan yang disebut hari esok. Di mana, hari depan itu harus selalu lebih baik dari hari ini.[156]

Contoh pemerintahan yang baik sudah digambarkan pertama kali oleh Nabi Muhammad dan juga oleh para pengganti beliau seperti Abu Bakar, Umar bin khatab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib semua nya memakai sistem pemerintahan yang hanya terkait oleh kehendak rakyat serta oleh perintah dan larangan Allah. Inilah bentuk pemerintahan islam yang sebenarnya yang memang jauh berbeda dengan konsep teokrasi, pemerintah yang baik itu adalah pemerintahan yang konstitusional berada di bawah pengawasan umat Islam seluruhnya setiap pribadi boleh meminta pertanggung jawaban pihak penguasa sebagaimana yang digambarkan dalam sejarah kepemimpinan Abu bakar, Umar, Utsman, dan Ali sebagai pemimpin islam (khilafah).

Dalam soal pemerintahan tidak ada satu golongan yang lebih diistimewakan dari golongan lain sebagaimana Abu Bakar begitu ketat berpegang pada Al-quran dan ketentuan Nabi muhammad dalam menahan diri dari segala godaan dunia dengan keyakinan bahwa barang siapa memegang tanggung jawab yang berhubungan dengan urusan rakyat lalu mengambil keuntungan untuk dirinya maka ia telah berlaku zalim terhadap dirinya dan terhadap rakyatnya. Abu Bakar begitu ketat menahan diri sehingga menurut anggapan generasi kita sekarang ia sudah melampaui

[156] Muhammad Irfan, *Akuntabilitas dan Good Governance,* (Jakarta: Departemen Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tata laksana, 2007), hlm. 33.

batas, kedudukan nya sebagai khalifah dan sebagai pemimpin umat tak sampai mengubah cara hidupnya, ia tidak pindah dari rumahnya sendiri ke rumah lain. Sejak mengurus kepentingan kaum muslimin ia sudah melupakan dirınya, melupakan keluarga dan anak-anaknya hanya mau mengabdi kepada allah secara mutlak ia sudah berikrar untuk ikut merasakan kaum yang lemah dan miskinnya orang dalam kemiskinan sebagai realisasi dari arti persaudaraan dalam bentuknya yang paling tinggi yang sekaligus satu perwujudan bahwa ia tidak terdorong oleh keinginan pribadi dan untuk itu ia ingin menegakkan keadilan yang sempurna tanpa pilih kasih, tetapi dalam batas-batas ketentuan Allah agar semua orang merasakan keadilan, hidup terhormat, aman, dan tentram.

Al-suyuthi dan Al-mahally dalam kitab *Al jalalain* menegaskan bahwa kepatuhan warga kepada pemerintah (*uli al-amr*) dapat dilaksanakan sepanjang mereka menjalankan amanat sesuai dengan rambu-rambu kebenaran. Orang yang dapat menjaga amanah adalah ciri-ciri atau kriteria orang yang beriman.[157] Di Dalam siyasah terdapat hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas yang membahas tentang pengaturan realisasi kemaslahatan manusia serta memahami kebutuhannya.[158]

[157] Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual*, cet-pertama, Yogyakarta, 2004, hlm. 218-220.

[158] A. Djazuli, *Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'iyah,* (Jakarta: Kencana), 2013, hlm. 47.

Dari uraian diatas tampak bahwa *focus interest* adalah kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik (pemimpin mengayomi masyarakat dan masyarakat taat kepada pemimpin) akan terjadi hubungan yang harmonis. Berlaku adil adalah sesuatu yang diperintahkan karena itu Allah menjadikan *al-'adl* (berlaku adil) sebagai dasar setiap pemimpin dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada seorang pemimpin/penguasa (*umara*).

D. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Peneliti menemukan temuan penting pada tahun 2023 yakni implementasi PKH di Nagari Aie angek sudah berjalan efektif. Namun, masih ada beberapa indikator yang perlu dievaluasi dan diperbaiki agar PKH dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil temuan peneliti, adalah:

Permasalah yang umum terjadi dalam penyaluran bantuan sosial adalah seringnya salah sasaran penerima, temuan dilapangan adalah masyarakat yang protes tidak menerima bantuan justru dibantah oleh pihak bersangkutan dengan alasan:

a. Seandainya masyarakat dipandang layak menerima PKH tetapi tidak mendapatkannya itu mungkin layak menurut pandangannya atau fisiknya. Sedangkan, tidak layak dengan salah satu persyaratan yang ditentukan oleh pusat mengenai ketentuan-ketentuan KPM PKH. Hal ini

didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Wali Nagari Aie angek yang menyatakan bahwa:

"Jika ada masyarakat miskin tetapi tidak memenuhi syarat, ia masih berhak mendapatkan bantuan sosial dari Nagari seperti BLT, dll. Dengan cara membuat proposal atau surat permohonan yang diketahui oleh Wali Nagari".[159]

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Jika ada masyarakat miskin tetapi tidak memenuhi syarat, ia masih berhak mendapatkan bantuan sosial dengan cara pihak nagari memberikan solusi agar masyarakat tersebut bisa mendapatkan bantuan lainnya diluar bantuan PKH dengan cara mengajukan proposal bantuan sosial lain dan sebagainya.

b. Kesalahan bukan pada pihak Pemerintah maupun pihak terkait tetapi ada pada banyaknya masyarakat yang memiliki pola pikir jelek, dimana hanya mengharapkan menerima bantuan, tidak mau berusaha dan hanya berharap/bergantung dari bantuan yang diterima saja. Berdasarkan wawancara dengan Wali Nagari Aie angek yang mengatakan bahwa:

"Masyarakat yang menilai bahwa Pemerintah Nagari / pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial banyak melakukan kesalahan dalam hal transparansi dalam menentukan KPM PKH salah satunya tidak tepat sasaran. justru itu tidak sepenuhnya benar karena bukan kami dari pihak terlibat yang salah dalam menentukan KPM PKH, melainkan si penerima PKH yang kebanyakan memiliki perilaku yang tidak mencerminkan sebagai penerima bantuan sosial, seperti gaya hidup mereka yang seakan-akan layaknya masyarakat mampu. Seperti berpakaian mewah, memakai perhiasan banyak, sikap dan

[159] Riki Mulyadi S.S, Wali Nagari Aie angek, wawancara langsung di Kantor Pemerintahan Nagari Aie angek, pada tanggal 17 April 2024.

egonya. Nah, dari hal itulah menggiring opini bahwa penyaluran bantuan sosial PKH ini selalu salah sasaran tiap tahunnya".[160]

[160] Riki Mulyadi S.S, Wali Nagari Aie angek, wawancara langsung di Kantor Pemerintahan Nagari Aie angek, pada tanggal 29 Mei 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Prinsip *Good governance* di Pemerintahan Nagari Aie angek di Tinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah sudah sepenuhnya dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dalam menentukan KPM PKH sudah berjalan dengan baik hal ini pula dibuktikan dengan Pemerintahan Nagari sudah mampu memberikan informasi serta pelayanan yang baik terkait kebutuhan masyarakat, Pemerintah Nagari Aie angek percaya dan yakin bahwa keterbukaan informasi sangat penting guna untuk memberikan kepercayaan (*Trust*) yang timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi masyarakat.

   Dalam pokok persoalan kurang tetap sasaran yang sering dijadikan masalah utama dalam penyaluran bantuan sosial PKH di Nagari aie angek bukan karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah melainkan karena kebanyakan KPM memiliki perilaku yang tidak mencerminkan sebagai penerima bantuan sosial, seperti gaya hidup mereka yang seakan-akan layaknya masyarakat mampu, hal

seperti itulah menggiring opini bahwa penyaluran bantuan sosial PKH ini selalu salah sasaran tiap tahunnya.

2. Dalam Islam kinerja Pemerintah yang baik dalam mewujudkan *Good Governance* dapat dilihat dari penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam islam yaitu prinsip syura, keadilan, tanggung jawab, dan amanah. Jika semua prinsip ini dapat diterapkan dengan baik maka bisa dikatakan pemimpin itu mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik (pemimpin mengayomi masyarakat dan masyarakat taat kepada pemimpin) akan terjadi hubungan yang harmonis. Dan berlaku adil adalah sesuatu yang diperintahkan karena itu Allah menjadikan *al'adl* (berlaku adil) sebagai dasar setiap pemimpin dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada seorang pemimpin/penguasa (*umara*).

   Terkait kinerja pemerintah dalam mewujudkan *good governance* di nagari aie angek sudah dipandang baik hal ini dapat dilihat dari penerapan prinsip *good governance* yang sudah dijalankan atau diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Namun tidak dipungkiri bahwa menjadi sesuatu baik itu tidak akan luput dari sedikit banyak kesalahan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti sehubungan dengan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan:

1. Pemerintahan Nagari Aie angek Kecamatan X Koto menerapkan tentang tata kepemerintahan yang baik dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan mampu bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang ingin mementingkan kebutuhan pribadinya.
2. Pemerintahan Nagari Aie angek Kecamatan X Koto memberikan pelayanan yang maksimal serta terbaik kepada masyarakat agar keluhan yang dialami oleh masyarakat dapat teratasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A, Djazuli. 2013. *Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'iyah*. Jakarta: Kencana.

A, Djazuli. 2013. *Kaidah-kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

Abdul Jafar, Wahyu. *Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist.* Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 3 No. 1, 2018.

Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ahmad, Helmi. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Inggris.* Semarang: Bunayya, t.th.

Ahmad, Rofiq. 2004. *Figh Kontekstual*. cet-pertama. Yogyakarta.

Al-Rasyid, Harun. 2016. *Fikih Korupsi*. Cetak 1. Jakarta. Prenada Media Group.

Aminah, Siti. 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal.* Jakarta: Kencana. Prenada Media Group.

Andiko, Toha. *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern*. Jurnal Al Adalah Volume 12 No. 1. 2016.

Andriyadi, Fauza. *Good Governance Government and Government*. Journal of Multi disciplinary Islamic Studies. Volume 1. No. 2 Juli-Desember 2019.

Anonim. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve.

Anwar, Desi. 2018. *Kamus Lengkap 1 Miliard Inggris-Indonesia.* Surabaya: Amelia.

Arifin, Indar. *Good Governance Dan Pembangunan Daerah Dalam Bingkai Nilai Lokal Sebuah Studi Birokrasi Dan Perubahan Sosial Politik di*

Kabupaten Wajo. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 2 No. 1 Januari 2009.

BPK RI. 2023. *Bantuan sosial Program Keluarga Harapan*.

Departemen Sosial RI. *Pedoman Operasional PKH bagi pemberi layanan Kesehatan.* Jakarta: Tim penyusun pedoman umum PKH lintas kementerian dan Lembaga.

Difatoni, Ferdana. *Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance di Pemerintah Nagari Sinuruik.* Bukittinggi: Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi. Skripsi. 2019.

Edi Rosman, Aidil Alfin, Bustamar. *Politik Hukum Pidana Indonesia: Analisis Korelasi Siyasah Syar'iyyah Dan Pencegahan Korupsi*. Jurnal Kajian hukum Islam Volume XIII No. 1 Juni 2019.

Elfita, Fitri. salah satu masyarakat yang menerima PKH. wawancara langsung di kediaman rumah beliau Jorong Kayu tanduk. pada tanggal 28 Mei 2024.

Fadhli, M IS. *Strategi Rekrutmen Kader Perempuan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bukittinggi.* Bukittinggi: Stain Sjech M. Djamil Djambek. Skripsi. 2014.

Fattah, Nanang. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Filanica, *Gita. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung).* Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Skripsi. 2021.

Fitriani, Dini Rizki. *Mewujudkan Good Governance Pelayanan Publik dalam Era Otonomi Daerah.* Jurnal Pemerintah, politik dan birokrasi. Volume III No. 1. (2017).

Gaffa, Affan. 2019. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ghartery, J. B. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

H, Muhammad. *Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan,* Jurnal Akuntansi Pemerintah. 2007.

Hardiwinoto. *Korelasi Timbal Balik antara Good Governance dengan Good Corporate Governance menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Dinamis.* Jurnal Ekonomi. Volume 2 No. 1. 2004-2005.

Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hendra. Pendamping PKH Nagari Aie angek. wawancara langsung di kediaman rumah beliau Jorong Kayu tanduak. pada tanggal 18 April 2024.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2010. *Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.*

Iqbal, Muhammad. 2014. *Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Prenada Media Group.

Irfan, Muhammad. 2007. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Departemen Agama Ri Sekretariat Jenderal Biro Organisasi Dan Tatalaksana.

Jubaidah, Edah. 2008. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2AILAN.

Kamarasyid, Aloi. *Peranan Kepemimpinan dalam menerapkan Prinsip-prinsip Good Governance di Instansi Pemerintahan Daerah*. Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan. Volume 10 No. 2. 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). *arti kata Akuntabilitas*. Diakses pada Tanggal 18 April 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). *arti kata Transparansi*. Diakses pada Tanggal 18 April 2024.

Kelana, Edy Putra. *Mewujudkan Good Governance di Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Volume 4 No. 5. (2020).

Kementerian Sosial RI. 2021. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial RI. 2016. *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH).* Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Kementerian Sosial RI. 2018. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*.

Khalaf, Abdul Wahab. 2006. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Kharisma, Bayu. *Good Governance sebagai suatu konsep dan mengapa penting dalam sektor publik dan swasta.* Jurnal Buletin Studi Ekonomi. Volume 19 No. 1. 2014.

Kurniawan, Robi Cahyadi. 2021. *Ekologi Pemerintahan*. Malang: Literasi Nusantara.

Lawati, Susi. salah satu masyarakat yang tidak menerima PKH. wawancara langsung di kediaman rumah beliau Jorong Kayu tanduak. pada tanggal 28 Mei 2024.

M. Subekti, Dkk. *Pengaruh Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektivitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak.* Jurnal of Public Administration. volume 3 No. 2. 2017.

Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga.* Cetakan Pertama. Jakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Muhammadong. 2017. *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Edukasi Mitra Grafika.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Mulyadi, Riki. Wali Nagari Aie angek. wawancara langsung di Kantor Pemerintahan Nagari Aie angek. pada tanggal 17 April 2024.

Mulyadi, Riki. Wali Nagari Aie angek. wawancara langsung di Kantor Pemerintahan Nagari Aie angek. pada tanggal 29 Mei 2024.

Mulyasa, E. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Murah, Yusuf. *Program Keluarga Harapan sebagai Investasi Sosial*. Jurnal Ilmiah. Volume 4. 2016.

Nasrullah, M. *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi.* Jurnal Ilmiah ilmu Administrasi Publik.Volume 5 No. 2. 2015.

Nasrun, Indriana Muhammad. *Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.* Equilibrium Volume 8 No. 1 Tahun 2019.

Nurfalelfia. Sekretaris Nagari Aie angek. wawancara langsung di Kantor Pemerintahan Nagari Aie angek. pada tanggal 17 April 2024.

Pangestu, Agung. *Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar).* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Skripsi. 2018.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang *Inovasi Daerah* Pasal 1 ayat 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, *tentang Prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance)*

Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010. *Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.*

Poerwadarminta. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka.

Prafitasari, Ardina. 2016. *Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlings.* Jurnal Translitera. Edisi 4.

Praja, Juhaya S. 2010. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam.* Bandung: Pustaka Setia.

Program keluarga harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa bubeya. Jurnal oikos, Volume 15 No. 1 / Juni 2022.

Pulungan, Suyuti. 1994. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulası ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Putri, Meta Eka. salah satu masyarakat yang menerima PKH. wawancara langsung di kediaman rumah beliau Jorong Kayu tanduak. pada tanggal 20 April 2024.

Qardhawi,Yusuf. 2009. *Norma Dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Rahmawati. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Ushul Fiqih).*

Ridwan, Juniarso & Ahmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik.* Bandung: Nuansa.

Ridwan. 2007. *Figh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Rivai, Veithhzai. 2004. *Kiat Memimpin Abad Ke 21*. Cetakan 1. Jakarta: Raja Grafindo.

Roidah, Ida Syamsu. *Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Program PKH di Kec. Rejotangan Kab. Tulung Agung*. Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian. 2016.

S, Darma. 2007. *Manajemen Keuangan Sekolah Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Departemen Pendidikan Nasional.

Safrijal, dkk. *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*. Universitas Syiah Kuala**.** Jurnal Ilmiah Volume 1 No. 1 / Agustus 2016.

Samodra, Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

Sedarmayani. 2012. *Good Governance: Kepemerintahan yang baik.* Bagian Edisi Revisi. Mandar Maju.

Sedarmayanti. 2007. *Good Goverrnance dan Good Corporate Governance*. CV. Mandar Maju: Bandung.

Sellang, Kamaruddin. 2019. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi Konsep, Indikator dan Implementasinya.* Purworejo: Qiara Media Partner.

Setyono, Joko.*Good Governance Dalam Perspektif Islam* (Pendekatan Ushul Fiqih: Teori Pertingkatan Norma. Jurnal Muqtasid, Volume VI No. 1 Juni 2015.

Sholihin, Bunyana. 2016. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi hukum Dan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Sinaga. E, dkk. *Implementasi Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi.* Jurnal Mandiri. Volume 3 No. 4. 2014.

Siswanto, Joko. *Kamus Lengkap 200 Juta*. Jakarta: Rineka Cipta.

Siti Maryam, Neneng. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.* Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VI No. 1 / Juni 2016.

Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Tanfidziyah)*. cetak 1. Bandung: CV Pustaka Setia.

Siyoto, Sandu & Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sofa, Fidianing. *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Sidoarjo Syntax Idea.* Volume 2 No. 6. 2010.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukiati. 2016. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar.* Medan: CV Manhaji.

Syah, Ismail Muhammad. 2009. *Filsafat hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ubaedillah, A. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Pencegahan Korupsi.* Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, Edisi I.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah.*

Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.*

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang *Administrasi Pemerintahan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Wahab, Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Warjiyati, Sri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Hukum Islam. Volume XVIII No. 1 Juni 2018.

Warno. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Th 2011*. Pada Lembaga Pengelola Zakat.

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Wijaya. 2018. *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).* Semarang: Pustaka Magister.

Yurnitati. salah satu masyarakat yang menerima PKH. wawancara langsung di kediaman rumah beliau Jorong Kapalo Koto. pada tanggal 20 April 2024.

Yusdani. 2011. *Figh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books.

Yusni. Masyarakat Nagari Aie angek. Wawancara langsung di kediaman Jorong Kayu tanduk, Pada Tanggal 28 Mei 2024.

Yuwono, Sony. 2005. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja).* Malang: Bayumedia Publishing.